

**IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN
(Studi di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Banyumas)**



ACC Munagalah
05/05 2023
Pembimbing
Dr. H. A. Iqbal J., M.H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

MUHAMMAD RIDLO SYAUQIL MUBAROK

NIM 1917302034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya ;
Nama : Muhammad Ridlo Syauqil Mubarok
NIM : 1917302034
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Desa Beji Kedungbanteng Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 September 2023
Saya yang menyatakan



Muhammad Ridlo Syauqil Mubarok
NIM. 1917302034

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Banyumas)

Yang disusun oleh **Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak (NIM. 1917302034)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 September 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301


Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 02 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muhammad Ridlo Syauqil Mubarok
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Melakukan Bimbingan, telaah, arahan, dan Koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Muhammad Ridlo Syauqil Mubarok
NIM : 1917302034
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : "Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Desa Beji Kedungbanteng Banyumas)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing


Dr. H. Muhammad H. Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1015

**IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di Desa Beji
Kedungbanteng Banyumas)**

ABSTRAK

Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak

NIM.1917302034

**Program Studi hukum Keluarga Islam UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Fenomena banyaknya masyarakat muslim yang belum menerapkan hukum waris Islam didasari oleh pemahaman masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap praktik hukum waris Islam. Terlebih pada masyarakat disekitar pondok pesantren dimana pondok pesantren seyogyanya memiliki kontribusi terhadap praktik penerapan kewarisan Islam pada masyarakat. Begitu juga hal ini terjadi pada masyarakat muslim Desa Baji di lingkungan pondok pesantren al-Ikhsan. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji tidak menerapkan praktik kewarisan Islam, sehingga bisa ditemukan faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat dalam menerapkan sistem pembagian harta warisan.

Pada penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji Kedungbanteng Banyumas. penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data menggunakan observasi terhadap masyarakat yang pernah membagikan harta warisan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan metode purposive sampling yaitu 8 orang yang terdiri dari 2 tokoh masyarakat atau sesepuh, 1 tokoh agama, dan 5 masyarakat yang pernah membagikan harta warisan. Alasan melakukan penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis fenomena penerapan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Beji di lingkungan pondok pesantren yang notabene dekat dengan sumber syiar Islam. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto dan wawancara dengan warga Desa Beji sebagai landasan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui realita yang terjadi pada masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Beji Kedungbanteng Banyumas pada dasarnya mayoritas beragama Islam, namun dalam melakukan pembagian harta warisan masih berpegang pada adat kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang. Selaras dengan teori tindakan sosial Max Weber yang mengatakan bahwa tindakan sosial merupakan perilaku atau perbuatan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat mempengaruhi individu lain pada masyarakat. Sebagaimana teori tindakan sosial tradisional masyarakat lebih memilih membagikan harta warisan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyangnya atau masyarakat setempat. Terdapat 6 faktor penyebab tidak diterapkannya hukum waris Islam pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji, yaitu: faktor kurangnya pendidikan terutama mengenai hukum waris Islam, kebiasaan dan adat yang telah mengakar pada masyarakat, rendahnya tingkat ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam, harta warisan sudah dibagikan sebelum orang tua meninggal, kurangnya peran pemerintah dan tokoh agama.

Kata Kunci: Hukum waris Islam, Masyarakat Desa Beji, Lingkungan pondok pesantren.



MOTTO

Karena tidak semua cerita bisa diulang kembali,

Tidak semua salah bisa di perbaiki,

Tidak semua kegagalan mempunyai kesempatan kedua.

Tugas kita hanyalah memberi maaf atas semua cerita yang tidak bisa diganti
alurnya,

Dan terus menelusuri jalan hingga kita bisa memahami apa arti dari setiap
persimpangan yang telah dilalui.

Karena takdir terbaik adalah yang sedang kita jalani, dan pemberian terbaik
adalah yang kita miliki.



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan untuk saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan skripsi ini bisa saya selesaikan untuk menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Tidak lupa juga, saya selalu mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada kedua orang tua saya yang saya banggakan dan sangat saya cintai, Bapak Abdul Jalil,A.H. dan Ibu Siti Aminah, atas jasa dan motifasinya saya bisa menyelesaikan studi ini hingga memperoleh gelar sarjana. Keluarga saya, Saudara, Adik, serta keponakan saya yang selalu memberikan dukungan semangat motivasa maupun materi, waktu, dan lain sebagainya. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Bapak dosen pembimbing saya Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. atas saran dan arahan serta kesabarannya dalam membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada guru-guru TK, MI, MTs, MA, Dosen, guru ngaji serta keluarga besar pondok pesantren yang pernah saya tinggali dan mau direpotkan terutama pon.pes. al-Ikhsan Beji yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala ilmu yang diberikan selama ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan berkah, *Allahumma āmīn.*

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul “Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi di Desa Beji Kedungbanteng Banyumas)”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keIslaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di hari akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti ada dorongan besar yang datang dari pihak luar baik itu berupa motivasi, arahan, bantuan dan dukungan moril ataupun materiil sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri PROF.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan pembimbing akademik saya.
7. Ahmad Zayyadi, M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri PROF.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri PROF.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.
9. Segenap dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan membekali ilmu pengetahuan kepada kami untuk menempuh studi di fakultas Syari'ah selama ini.
10. Teman-teman HKI-A angkatan 2019 dan teman-teman HKI angkatan 2019 Universitas Islam Negri PROF.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 04 September 2023



Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak

NIM. 1917302034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
E. Telaah Pustaka	15
F. Metode penelitin	18
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. HUKUM WARIS DALAM ISLAM	27
1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam	27
2. Dasar Hukum Waris	31
3. Syarat dan Rukun Waris dalam Islam	34
4. Pengertian dan Macam-Macam Ahli Waris	36

5. Sebab-Sebab Kewarisan.....	38
6. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan.....	41
7. Hukum Waris Islam Kontemporer.....	44
B. HUKUM WARIS DALAM KAJIAN SOSIOLOGIS.....	46
1. Teori Tindakan Sosial Max Weber	46
2. Praktik Waris dalam Teori Tindakan Sosial	53
BAB III DESA BEJI DALAM BERBAGAI KONTEKS	
A. Konteks Keagamaan	59
B. Konteks Pendidikan dan Ekonomi	63
C. Konteks Sosial Budaya.....	66
BAB IV DINAMIKA PRAKTIK KEWARISAN PADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DESA BEJI	
A. Realitas Kewarisan Islam pada Masyarakat Muslim di Lingkungan Pondok Pesantren Desa Beji.....	74
B. Faktor Masyarakat di Lingkungan Pondok pesantren Desa Beji Tidak Mempraktikkan Hukum Waris Islam.....	83
C. Analisis Praktik Kewarisan pada Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren Desa Beji Menurut Teori Tindakan Sosial Max Weber.....	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Terjemahan Ayat

Lampiran 2 Pedoman wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Surat Pernyataan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan harta peninggalan seorang ahli waris (*tirkah*), menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa banyak bagian ahli waris yang ada. Literatur hukum Islam menjelaskan beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan hukum waris Islam, seperti Fiqh Mawaris dan Ilmu Faraidh. Mengenai luasnya terkait ruang lingkup atau pengaturan harta peninggalan dan kewajiban mengurus jenazah seperti memandikan, mengkafani, menshalati serta mengubur jenazah. Selanjutnya mengurus hutang-hutang dari peninggalan yang belum sempat dibayar oleh jenazah, baik hutang kepada Tuhan, hutang kepada manusia, dan hutang kepada Tuhan dan manusia sekaligus. Ada juga jika muwaris meninggalkan wasiat selama masa hidupnya supaya ahli waris bisa membayar tidak lebih dari sepertiga harta warisan dari *muwaris*. Kemudian setelah semua hal terkait pengurusan jenazah serta wasiat dari muwaris sudah dilaksanakan maka harta warisan boleh dibagikan kepada para ahli waris yang termasuk dalam ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan.¹

Dalam aturan pembagian harta warisan tergantung pada siapa saja yang menjadi ahli waris, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian

¹ Siti Hamidah, dkk, *Hukum Waris Islam* (Malang: UB Press, 2021), hlm. 85.

harta warisan, berapa banyak yang dimilikinya, bagaimana syarat-syarat pembagian harta peninggalan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan itu diatur.² Saat ini, penerapan hukum waris yang ada di masyarakat kita dalam praktiknya seringkali bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam nash-nashnya (al-Quran dan Hadits). Masyarakat lebih memilih membagikan harta warisannya dengan cara adat maupun kekeluargaan. Hal ini dikarenakan banyaknya pertanyaan dan persoalan terkait dengan alasan mengapa hukum waris Islam tidak diterapkan atau dipraktikkan dalam sistem waris yang ada di masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat tidak menganggap penting dalam penerapan hukum waris Islam dan akhirnya terlupakan.

Kajian mawaris merupakan salah satu bab penting yang sering kita pelajari dalam ilmu fikih. Kebanyakan diantara kita jika belajar ilmu fiqih ternyata sering kali belum sampai selesai atau tidak sampai tuntas. Sebab kita biasanya hanya mempelajari bab-bab awal saja seperti pada bab thaharah, shalat, puasa zakat, dll. Sementara dalam pengkajian bab mawaris ini terkadang sering kali terlewatkan dalam pengkajiannya.³ Hal ini tidak dipungkiri karena letak dari bab mawaris paling ujung atau bagian akhir dalam kitab-kitab fiqih. Biasanya dari kita mungkin karena memang tidak pernah belajar Fiqih Mawaris, meskipun sudah sering kali aktif didalam

² Badrah Uyuni dan Mohammad Adnan, "Penerapan Hukum Waris Islam di Kalangan Ummat Islam", *Jurnal El-Arbah*, Vol.5, No.1 Januari 2021. hlm.11.

³ Desti Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2014), hlm.8.

berbagai macam majelis taklim maupun pengajian. Tetapi mungkin dikarenakan materi atau yang kita pelajari kurang sampai kepada pembahasan hukum fiqih mawaris, sehingga sering kali kita tidak tahu dan merasa belum memahami hukum waris Islam. Ketetapan dan pembagian dalam hukum mawaris merupakan peraturan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, Hadits serta Ijma' para ulama'. Kedudukan dari pada ilmu mawaris sendiri sama seperti permasalahan shalat, zakat, muamalah dan juga hudud yaitu semuanya wajib untuk menerapkan dan mengamalkannya. Tidak boleh mengganti maupun keluar dari hukum waris Islam.

Permasalahan mawaris bagi umat Islam bukan hanya pengalihan harta warisan, tetapi juga kepatuhan terhadap hukum agama dalam pelaksanaan proses ibadah. Secara umum hukum waris Islam mengatur seperti halnya harta peninggalan orang yang meninggal, ahli waris dari yang berhak mendapatkan harta warisan, jumlah yang diterima masing-masing ahli waris. Islam sebagai agama "*ramatan lil 'alamīn*" mengatur pembagian harta warisan dengan sebaik-baiknya. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, lebih khususnya lagi merupakan bagian dari Muamalah.⁴ Seperti halnya hukum kematian yang pasti akan menimpa setiap manusia merupakan faktor terpenting dari pentingnya mempelajari Hukum Mawaris. Hak waris ini menduduki posisi penting dalam agama Islam. al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang menjelaskan

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.8.

lebih detail tentang pengertian hukum waris dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya yang sebagian besar masih tergolong global. Pembagian harta warisan tidak hanya dijelaskan kepada para ahli waris, tetapi juga sampai pada kesadaran bahwa persentase harta peninggalan masing-masing ahli waris sudah diatur secara jelas dalam al-Qur'an.

Amir Syarifuddin⁵ juga menerangkan bahwasannya terdapat beberapa hadits yang menjelaskan terkait hukum waris Islam, diantaranya hadits riwayat Abdullah Ibnu Abbas yang artinya: “Telah bersabda Rasulullah SAW; Laksanakan pembagian waris kepada ahli warisnya, (bila) ada yang tersisa maka itu adalah bagian ahli waris laki-laki yang terdekat”. (HR. Abdullah Ibnu Abbas). Kemudian hadits riwayat Ibnu Majjah yang artinya; “Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.” (HR Ibnu Majjah). Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya: Belajarlah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan mempelajari ilmu faraidh (ilmu mawaris) dan mengajarkannya kepada manusia. (HR. al-Hakim).

Adapun fakta dan realitas pelaksanaan hukum waris yang terjadi ditengah masyarakat terkadang berbeda dengan yang sudah diajarkan dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para ulama. Berikut ini merupakan alasan-alasan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet-1, Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.12-16.

dalam beberapa keadaan dan situasi yang membuat seseorang atau keluarga tidak menerapkan hukum waris Islam:

1. Tidak mau mempelajari serta belum memahami Fiqih mawaris secara komprehensif.
2. Mengikuti keinginan dari keluarga dalam praktik pembagian waris.
3. Keinginan seseorang untuk bisa mendapatkan lebih banyak harta warisan atau adanya rasa ketidakadilan terutama dari perempuan jika menerapkan pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam.
4. Merasa kasihan jika saudara perempuan cuma mendapatkan separuh bagian dari saudara laki-laki.
5. Tahu tentang hukum mawaris Islam tetapi menolak untuk menerapkannya karena berbagai alasan.
6. Muwaris sudah membagikan harta warisannya kepada sanak saudara saat muwaris masih hidup.
7. Tidak adanya wasiat dari muwaris saat masih hidup untuk ahli waris, dll.

Selain itu, dalam banyak hal pewarisan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, misalnya pemberian rumah dari orang tua kepada anaknya, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Anak yang sudah menikah atau berkeluarga biasanya diberi rumah. Pada saat yang sama, anak yang belum menikah biasanya masih tinggal bersama orang tuanya dan tidak mendapat tempat tinggal karena dirasa sudah cukup bagi anak yang belum menikah untuk tinggal bersama orang tuanya karena belum terlalu

membutuhkan rumah sendiri. Ada juga pembagian harta warisan yang dilakukan pada saat orang tua masih hidup, sehingga dalam hal ini bukan merupakan warisan melainkan yang biasa kita sebut hibah atau pemberian. Biasanya masyarakat melakukan hal tersebut dengan harapan agar ahli waris tidak memperlmasalahkan harta warisan setelah meninggalnya orang tua atau muwaris. Oleh karena itu, orang tua mulai membagikan hartanya diantara anak-anaknya selama mereka masih hidup. Tujuannya mungkin mulia, tetapi dalam tekniknya harus diterapkan dengan benar untuk menghindari kebingungan karena terkadang ada kalanya orang tua membagikan harta warisan kepada anaknya tidak sesuai dalam presentase jumlah harta yang diberikan kepada masing-masing anak, hal inilah yang terkadang bisa menyebabkan sengketa perebutan harta warisan diantara masing-masing ahli waris.

Masalahnya yaitu mereka yang sudah mengetahui ketentuan hukum waris Islam dengan benar, tetapi secara sadar menentang hukum yang sudah ditetapkan Tuhan karena tidak mau menerapkan ketentuan hukum mawaris secara agama. Sebagian dari alasan seseorang tidak mau mengaplikasikan hukum waris Islam mungkin karena cara kita memahami agama tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama'. Oleh karena itu mudah diasumsikan bahwa terkadang penerapan hukum waris Islam hanya berlaku bila ada perselisihan antar ahli waris atau keluarga. Dan dalam keadaan tertentu dimana setiap orang sama-sama ikhlas serta sependapat, dianggaplah tepat dan tidak mengapa jika pembagian harta warisan dengan

membuat persamaan dalam bagian-bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam penerapan hukum waris.

Pemahaman masyarakat sangat berpengaruh terhadap bagaimana penerapan hukum waris secara Islam dalam praktiknya.⁶ Masyarakat yang mengerti dan memahami pembagian hukum waris Islam maka akan menerapkan sistem kewarisan Islam sebagaimana mestinya, begitu juga masyarakat yang tidak memahami tata cara pembagian hukum waris Islam tidak akan bisa menerapkan kewarisan berdasarkan hukum waris Islam. Namun juga tidak sedikit pula yang mengerti tata cara dan sistem pembagian hukum waris Islam tetapi dalam praktiknya tidak menerapkan sistem waris Islam sebagaimana mestinya, alasannya juga karena berbagai macam faktor. Padahal pembahasan terkait bagaimana tata cara untuk membagikan harta warisan dalam hukum Islam telah diatur secara konkret dan tetap berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma para Ulama', sehingga setiap muslim wajib untuk mengamalkannya karena akan mendapatkan dosa besar jika seorang hamba menolak untuk menerapkan hukum waris Islam ini dan memberikan pahala yang besar berupa Surga bagi hamba yang patuh untuk menerapkan hukum waris sesuai syariat Islam, disisi lain hukum adat Jawa memperbolehkan pembagian harta warisan sebelum kematian muwaris dan juga memperbolehkan dilakukannya pembagian

⁶ Septia Alamanda dan Akmal, "Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan di Negari Ujung Gading", *JCE; Journal Of Civil Education*, Vol.4, No.4, 2021, hlm. 310.

yang sama rata setelah kematian ahli waris.⁷ Oleh karena itu dalam praktiknya budaya dalam waris pada masyarakat Jawa lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan muwaris dan ahli waris.

Permasalahan yang peneliti bahas yaitu praktik atau implementasi pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beji terutama di lingkungan pondok pesantren. Sebelum adanya pondok pesantren, masyarakat belum sama sekali mengenal ajaran agama Islam bahkan pelajaran dasar seperti bersuci dan mengamalkan shalat saja beberapa masyarakat ada yang tidak hafal maupun faham. Namun setelah burjalannya waktu dimulai dari kesadaran mbah kyai Ikhsan akan hal tersebut maka secara lambat tapi pasti menanamkan benih-benih ajaran agama pada masyarakat secara halus, dimulai dari didirikannya masjid kemudian membentuk pengajian dan selanjutnya mendirikan sekolahan berbasis agama.

Kemudian pada masa putra mantu dari mbah Ikhsan yaitu mbah K.H. Abu Chamid memegang estafet penyebaran agama Islam, mulailah didirikannya Pondok pesantren di Desa Beji. Dari sinilah angin segar mulai terasa pada perkembangan dan praktik ibadah maupun kegiatan Islami di Desa Beji hingga saat ini. Sekarang setelah kegiatan keagamaan berkembang dan banyak dari warga yang menyekolahkan sanak saudaranya di pondok pesantren lokal maupun merantau ke daerah lain, masyarakat di

⁷ Agus Wantak, dkk, "Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", *Jurnal al-Hidayah Ahwal Asy-Syakhsiyah*, Vol. 01, No. 1, Januari 2019, hlm.13.

Desa Beji mulai tumbuh dalam nuansa Islam dan bukan hanya sekedar masyarakat Islam abangan namun juga banyak kalangan priayi maupun warga yang paham dengan ilmu agama dan bertempat tinggal di Desa Beji, yang notabene berarti kehidupan keagamaan di Desa Beji bisa dibilang sangat kental akan nuansa Islami. Hal ini terbukti dengan adanya pondok pesantren dan beberapa sekolah diniah yang dalam hal ini pastinya yang mereka pelajari yaitu menyangkut pelajaran agama Islam termasuk diantaranya ilmu faraid atau yang biasa kita kenal dengan ilmu mawaris.

Sebagaimana penelitian Ahdiana Yuni Lestari, dkk. terkait pemahaman santri di pondok pesantren Aqwamu Qila tentang bagaimana pemahamannya terhadap hukum waris Islam.⁸ Pada kajian tersebut menyebutkan bahwa permasalahan pada pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam masih banyak masyarakat termasuk santri sendiri yang belum memahaminya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis meneliti bagaimana pemahaman dan peraktiknya terhadap permasalahan kewarisan Islam pada masyarakat di Desa Beji terutama di lingkungan pondok pesantren, apakah dengan adanya pondok pesantren masyarakat disekitar secara sadar terdorong untuk menerapkan mawaris secara Islami. Karena dalam lingkungan masyarakat di Desa Beji sendiri terutama masyarakat disekitar pondok pesantren, peneliti menemukan praktik pembagian harta warisan

⁸ Ahdiana Yuni Lestari, dkk, "Pemahaman Santri Dan Santriyah Aqwamu Qila Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam", *Dedikasimu: Journal Of Community Service*, Vol.4, No.4, Desember 2022, hlm.502.

tidak sesuai dengan syariat Islam. Mengapa dengan kehidupan sosial yang notabene berdekatan dengan pondok pesantren masyarakat tidak menerapkan hukum waris sesuai dengan syariat Islam, karena dalam beberapa keluarga peneliti menemukan praktik kewarisan tidak menggunakan sistem pembagian harta warisan sesuai syariat Islam atau ilmu faraid, dan dikeadaan lain juga ditemukan praktik pembagian harta warisan lebih memilih musyawarah kekeluargaan dan keikhasan serta kesepakatan antar ahli waris.

Masyarakat yang membagikan warisan secara kekeluargaan beranggapan bahwa jika memberikan warisan lebih besar anak laki-laki dari pada perempuan dikhawatirkan akan ada timbul rasa iri satu sama lain, anak laki-laki mendapatkan hak dan jumlah harta yang sama dengan anak perempuan tanpa membedakan satu sama lain. Ada juga yang setelah salah satu anak sudah menikah, orang tua langsung memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada anak yang sudah menikah tersebut untuk modal kehidupan dan kemudian diolah maupun dikembangkan sedemikian rupa menjadi usaha agar terpenuhi kehidupan keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut muncullah banyak pertanyaan besar terhadap bagaimana kesadaran dan juga perkembangan praktik kewarisan Islam ditengah masyarakat khususnya pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji kecamatan Kedungbanteng kabupaten Banyumas. Akankah dengan lingkungan yang bernuansakan Islam tersebut bisa menggugah masyarakat Beji untuk menerapkan ilmu faraid dalam

praktik pembagian harta warisan ataupun justru sebaliknya. Bagaimana kesadaran masyarakat di Desa Beji sendiri akan pentingnya membagi warisan sesuai syariat Islam ditengah masyarakat yang lebih percaya pada kebenaran daripada ajaran Islam? Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Beji dalam menerapkan hukum waris berdasarkan Islam saat ini? Segala pertanyaan terkait pelaksanaan dalam penerapan hukum mawaris Islam di Desa Beji menjadi titik tolak penulis untuk mengkaji skripsi yang berjudul. **“Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat di Lingkungan Pondok pesantren (Studi di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Banyumas).”**

B. Definisi Oprasional

1. Implementasi

Implementasi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum memiliki makna sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁹ Istilah implementasi sendiri biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan telah dianggap sempurna. Dengan demikian implementasi merupakan suatu tindakan yang harus mengikuti gagasan yang telah terbentuk sebelumnya agar sesuatu benar-benar terjadi. Tujuan implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang telah disepakati dapat dilaksanakan dan memberikan

⁹ Implementasi, 2016 pada KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>., diakses 16 Januari 2022.

dampak positif. Rencana implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama.

2. Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam ialah merupakan beberapa aturan yang dirancang untuk mengatur dalam hal perpindahan maupun pengalihan harta seseorang yang sudah meninggal kepada keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 tentang hukum kewarisan, hukum kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur terkait pemindahan hak penguasaan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Oleh sebab itu didalam hukum waris Islam juga terdapat siapa saja anggota keluarga yang bisa mendapatkan harta warisan ataupun terhalang oleh anggota keluarga lainnya, jumlah bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris hingga jenis harta warisan atau peninggalan apa saja yang diberikan muwaris kepada ahli warisnya.

3. Masyarakat

Arti masyarakat menurut KBBI adalah sejumlah manusia dalam hal ini memiliki makna seluas-luasnya serta terikat oleh sebuah kebudayaan yang dianggap sama.¹⁰ Dapat disimpulkan manusia memiliki arti

¹⁰Masyarakat, 2016 pada KBBI daring, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Masyarakat.>, diakses 16 Januari 2023.

sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah dan dilandaskan memiliki keyakinan yang dianut bersama. Sistem dan hukum yang terdapat pada masyarakat mencerminkan perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat oleh hukum dan sistem tersebut. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak bisa hidup sendirian dalam suatu masyarakat.

4. Pondok pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan, yang memberi pendidikan dan pengajaran juga mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam. Nurchalis Madjid pernah mengatakan bahwasannya Pondok pesantren merupakan salah satu peradaban di Indonesia yang dibentuk sebagai institusi pendidikan keagamaan yang bercorakan tradisional, unik dan indigenous.¹¹ Jadi pesantren secara terminologis ialah sebuah lembaga pendidikan keagamaan Islam bersifat tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan lebih menekankan akan pentingnya moral keagamaan sebagai dasar pedoman perilaku umat Islam sehari-hari. Pondok pesantren pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan

¹¹Amir Haedari, dkk, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Komplexitas Global* (Jakarta: IRP Press, 2004), hlm. 3.

Islam tradisional dimana siswanya menetap bersama serta belajar dibawah bimbingan seorang atau lebih dari seorang guru yang biasa disebut seorang kyai.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji tidak mempraktikkan kewarisan menurut hukum Islam?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji tidak menerapkan hukum waris Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis penyebab praktik kewarisan pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji tidak sesuai hukum Islam.
 - b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji tidak menerapkan hukum waris Islam.

2. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan tentang praktik penerapan hukum waris Islam pada masyarakat saat ini dan untuk mengetahui faktor penyebab pada masyarakat sehingga memilih tidak menerapkan kewarisan sesuai hukum Islam. Khususnya pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren di Desa Beji kecamatan Kedungbanteng Banyumas.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini membutuhkan dukungan dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dan sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini. Untuk memperjelas kedudukan dan kontribusi peneliti, dan demi memperoleh hasil penelitian yang komprehensif serta menghindari pengulangan, maka dilakukan studi pendahuluan terhadap topik penelitian yang akan dikaji, dalam hal ini berjudul implementasi hukum waris Islam pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren di Desa Beji Kedungbanteng Banyumas. Terdapat berbagai literatur dari penelitian sebelumnya tentang masalah yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini termasuk diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Qurosyid,¹² Oneng Nurul Badriyah, dkk,¹³ Imam Ali Khairi,¹⁴ menjelaskan bahwa dewasa ini banyak dari masyarakat yang belum memahami hukum waris Islam sebagai hukum waris yang seharusnya diterapkan dalam pembagian harta warisan. Secara umum hukum waris Islam yang dikenal masyarakat terbatas pada pengertian hukum waris saja, yaitu hukum yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan *muwaris* kepada ahli waris menurut ajaran Islam. Taufiq

¹² Taufiq Qurosyid, "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Metro: IAIN Metro, 2019)

¹³ Oneng Nurul Bariyah, dkk, "Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciptat Timur Tangerang Selatan", *Jurnal An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No.1, 2021, hlm.235.

¹⁴ Imam Ali Khaeri, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon", *Journal Of Social Research*, Vol.1, No.10, 2022, hlm.230.

menjelaskan kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam tidak lain dikarenakan semakin sedikitnya minat pada masyarakat untuk mempelajari hukum waris Islam dikarenakan banyak faktor termasuk salah satunya yaitu jumlah harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris yang terkesan kurang adil mengingat pada zaman sekarang perempuan banyak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama pada pasangan yang bercerai.

Oneng Nurul Badriyah,¹⁵ mendefinisikan fenomena tersebut sebagai budaya masyarakat yang sudah menjadi alternatif untuk tidak menerapkan hukum waris Islam dan sudah diterapkan oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan hal tersebut. kemudian Imam Ali Khaeri menambahkan kurangnya pengetahuan pada masyarakat terkait hukum waris Islam dikarenakan tidak semua masyarakat yang berkeinginan mempelajari lebih mendalam tentang hukum kewarisan Islam, dan terutama faktor kurangnya sosialisasi oleh pemerintah atau pihak yang berwenang maupun dari pemuka agama setempat tentang pembagian harta waris Islam pada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Fitri,¹⁵ Eka Rahayu Purbenazir,¹⁶ Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair.¹⁷ Menerangkan bahwa

¹⁵ Hidayatul Fitri, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabau Kenagarian Tujuh Koto Talago", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

¹⁶ Eka Rahayu Purbenazir, "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang", *Qiyas; Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol.2, No.1, April, 2017, hlm 73.

¹⁷ Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam", *Jurnal al-Bayyinah*, Vol.3, No.2, Desember, 2019, hlm. 224.

implementasi pembagian harta waris berdasarkan Islam di masyarakat belum optimal. Penyebabnya ialah terbatasnya pendidikan serta terbatasnya kesempatan dalam mempelajari hukum mawaris Islam. Kemudian Hidayatul menjelaskan kurangnya minat masyarakat pada penerapan sistem waris Islam dipengaruhi oleh tradisi pembagian harta waris oleh masyarakat adat setempat yang sudah mengakar. Eka menambahkan bahwa cara pembagian harta warisan melalui jalan musyawarah atau perdamaian dilakukan dengan tujuan mengantisipasi terjadinya persengketaan diantara ahli waris dan supaya tercapai kemaslahatan. Andi dan Asni beranggapan bahwa problematika tidak diterapkannya hukum waris Islam dikarenakan kentalnya tradisi hukum adat yang sudah diterapkan secara turun temurun dari nenek moyangnya sehingga menjadikan suatu kebiasaan dan juga faktor rendahnya pemahaman dan minat mempelajari hukum waris Islam pada masyarakat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Desti Herlia,¹⁸ Muhammad Ghifari,¹⁹ Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata,²⁰ Desti Herlina berkesimpulan bahwa pembagian harta peninggalan oleh masyarakat adat yang hanya memberikan harta warisan kepada anak laki-laki tertua adalah

¹⁸ Desti Herlia, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)", *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2019).

¹⁹ Muhammad Ghifari, "Ahli Waris Yang Menolak Menerima Warisan di Tinjau Dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)", *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2015).

²⁰ Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata, "Hukum Waris Islam dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu", *Res Nullius Law Journal*, Vol.2, No.2, 2020, hlm. 251.

kesalahan. padahal dalam teks al-Qur'an sudah tertulis cara-cara untuk menentukan dan jumlah pembagian harta dan kapan mereka mereka bisa membagikannya. Beberapa anggota masyarakat juga sudah berbagi harta warisan sebelum kematian Muwaris. Ketika hal seperti ini terjadi maka bukan termasuk dalam warisan, melainkan wasiat atau pemberian dari ayah kepada anaknya.

Kemudian pada skripsi Ahmad Dasan yang menemukan problem pada masyarakat dimana ketika harta warisan akan dibagikan namun ahli waris menolaknya. Jelas siapa ahli warisnya tapi salah satu ahli waris menolak menerima warisan dari muwaris. Menurut hukum waris Islam, penolakan ahli waris untuk menerima warisan tidak menjadi masalah, karena penerimaan warisan itu berdasarkan kehendak mereka. Jadi jika ahli waris menolak menerima warisan itu tidak masalah atau diperbolehkan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata pada masyarakat adat bahwa terdapat nilai-nilai dalam agama Islam yang sudah diadopsi dan mewarnai sistem hukum adat yang mereka terapkan di masyarakat selama ini. Terdapat kecendrungan keengganan pada masyarakat menerapkan hukum waris Islam dikarenakan anggapan bahwa hukum waris Islam terlalu banyak aturan yang pada akhirnya menjauhkan dari rasa keadilan dalam proses pembagian harta waris.

F. Metode penelitin

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis atau riset lapangan. Instrumen dalam metode kualitatif merupakan peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen kunci maka harus memiliki wawasan dan bekal teori yang luas sehingga akan mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang sedang diteliti menjadi lebih jelas.²¹ Penelitian melalui pendekatan riset lapangan kemudian mendeskripsikan hasil dari penelitian atas data-data riil yang ada di lapangan mengenai pengetahuan, pemahaman, hingga kesadaran pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng.

Data-data yang diambil dan diperoleh secara umum berasal dari data-data langsung peneliti terlibat dan merasakan langsung keadaan masyarakat di lapangan. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian ini dikarenakan berdasarkan fakta atau realita yang terjadi pada masyarakat setempat serta untuk bisa mencari makna yang lebih mendalam dan rinci terhadap permasalahan pembagian harta warisan pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji.

2. Metode Pendekatan

Dalam hal ini peneliti juga membahas objek penelitian dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis yaitu memahami dan melihat bagaimana fenomena penerapan pembagian harta waris Islam

²¹ Suryana, *Metodologi Penelitian, Model Praktis penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Buku Ajar Perkuliahan)* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press, 2010), hlm.40.

yang terdapat pada masyarakat terutama di lingkungan pondok pesantren di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Banyumas, sebagai tempat yang dipilih oleh peneliti untuk meneliti. Dalam praktik penelitian penulis menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji secara mendalam tentang hakikat kehidupan sosial dan hukum yang diterapkan dan berlaku di masyarakat.²²

Peneliti mencoba mendeskripsikan masala-masalah mengenai bagaimana penerapan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Beji Kecamatan Kedungbanteng Banyumas selama ini dengan cara pengumpulan data, menyusun data dan menganalisa data untuk kemudian dipaparkan. Penelitian dengan pendekatan sosiologis melihat bagaimana kejadian sosial pada masyarakat, dengan mengikuti penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologis maka penelitian ini disebut dengan sociological research. Peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang fenomena pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beji. Faktor-faktor yang melatar belakangi atau mendorong masyarakat untuk menerapkan sistem pembagian harta waris sesuai hukum Islam atau justru sebaliknya.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

²² Lalu Junaidi, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal al-Ahkam*, Vol.IX, No.1, Juni 2017, hlm.70.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden.²³ Sumber data primer dari penelitian ini ada tiga seperti; pertama, lokasi penelitian, lingkungan dimana tempat penelitian dilakukan. Kedua, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi. Ketiga, responden yang memberikan informasi kepada peneliti. Dalam hal ini merupakan data yang penulis kumpulkan di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng. Data ini dikumpulkan dengan cara wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat atau sesepuh desa dan masyarakat terkait langsung terhadap permasalahan kewarisan yang diterapkan pada masyarakat saat ini. Hal yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih responden yaitu masyarakat yang sudah pernah menerapkan pembagian harta warisan, disini rata-rata responden adalah masyarakat yang sudah berusia senja dan berumur diatas 50 tahun.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mengikuti dari sumber-sumber lainnya maupun sebagai hasil dari penggunaan sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen histori murni ataupun dari sumber terpercaya ditinjau dari kebutuhan penyelidikan.²⁴ penulisan data melalui bahan tertulis berbentuk

²³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.12.

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 369.

sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa, hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena penerapan sistem hukum waris yang diterapkan dan dianut oleh masyarakat muslim. Data skunder yang digunakan oleh penulis diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan kewarisan Islam dan lainnya yang relevan untuk memperkuat penelitian serta analisis penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk lebih memahami topik yang dibahas, Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua belah pihak antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang menjawab pertanyaan.²⁵ Dengan menggunakan petunjuk wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti, responden menjawab dengan bebas dan rinci sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden untuk dijadikan sumber data dalam penelitian. Responden merupakan

²⁵ Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.35.

orang atau beberapa orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Peneliti melakukan beberapa wawancara langsung dengan orang-orang yang sudah menikah atau masyarakat yang sudah berumur dan dinilai sudah pernah melakukan pembagian warisan. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara purposive sampling dengan tetap mempertimbangkan dan memilih masyarakat yang pernah melakukan pembagian harta warisan yaitu dengan tokoh masyarakat atau sesepuh 2 orang, dengan tokoh agama 1 orang, dan masyarakat yang pernah melakukan pembagian harta warisan berjumlah 5 orang, sehingga total masyarakat yang di wawancarai adalah 8 orang dengan perincian 4 laki-laki dan 4 perempuan. Masing-masing informan sebagai masyarakat yang pernah menerapkan sistem waris berbeda sebagaimana yang mereka yakini untuk penguat data penelitian dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat maupun menulis suatu laporan yang tersedia. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang bersifat dokumentasi seperti dokumentasi wawancara dan foto sebagai tanda bukti telah dilakukannya wawancara dengan pihak terkait secara langsung. Metode ini digunakan dengan cara mengamati serta mencatat secara

sistematis terhadap permasalahan kewarisan Islam pada masyarakat Desa Beji. Dokumentasi atau catatan ini berkaitan dengan objek yang diteliti, studi dokumen merupakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi berupa foto dan wawancara audio dengan warga Desa Beji yang penulis uraikan pada lampiran hasil wawancara narasumber, untuk lebih mengetahui realita yang diamati yang mungkin bisa terabaikan saat melakukan observasi.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi pustaka dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan adalah kajian teori, referensi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti.²⁷ Peneliti mempelajari dan mengumpulkan data terkait penerapan hukum waris Islam yang berkembang pada masyarakat muslim saat ini sehingga akan jelas bagaimana permasalahan yang melatar belakangi masyarakat dalam pembagian harta warisan.

5. Metode Analisis Data

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.240.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3.

Analisis data adalah suatu proses yang mengatur susunan data, mengatur kedalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar. Teknik analisis data didalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat dimaknai sebagai proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁸ Peneliti menganalisis serta menjelaskan hasil observasi dan wawancara, Membuat kesimpulan secara objektif, logis, konsisten dan sistematis, sesuai dengan tujuan dan maksud penulis yang tertuang dalam penelitian ini. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana fenomena pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beji di lingkungan pondok pesantren sehingga bisa ditemukan faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat dalam melakukan pembagian harta warisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai materi yang akan dibahas, penulis merangkum penulisan ini dalam lima BAB, yaitu setiap bab terdapat bagian bagian didalamnya. Adapun dalam sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁸ Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Putra, 1999), hlm.23.

Bab I Menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Oprasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Memberikan penjelasan mengenai Pengertian Tentang Hukum Waris Islam, Dasar Hukum Waris, Syarat dan Rukun Waris, pengertian dan macam-macam ahli Waris, sebab adanya hak kewarisan dan sebab penghalang kewarisan. Kemudian Hukum Waris Islam dan praktiknya dalam Kajian Sosiologis menurut teori tindakan sosial max weber.

Bab III Menjelaskan mengenai gambaran Desa Beji dalam berbagai konteks, yaitu; konteks keagamaan, konteks pendidikan dan ekonomi, serta konteks sosial budaya.

Bab IV Mendeskripsikan tentang hasil dari penelitian terhadap dinamika hukum waris Islam yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji kecamatan kedungbanteng Banyumas.

Bab V Merupakan Penutup dari penelitian yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran terkait sistem hukum waris dalam Islam dan bagaimana cara Max Weber dengan teori tindakan sosialnya yang mengatakan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan ini bisa berpengaruh terhadap pribadi individu maupun lingkungannya. Kemudian bagaimana keterkaitan antara teori tindakan sosial terhadap penerapan sistem hukum waris pada masyarakat sehingga kita bisa mengetahui sedikit gambaran mengenai praktik berdasarkan tindakan seseorang dalam menerapkan sistem waris sebagaimana yang individu maupun masyarakat yakini.

A. HUKUM WARIS DALAM ISLAM

1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam

Secara etimologis, kata *Mawaris* merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *Mirats* yang berarti “warisan”, menurut bahasa berarti perpindahan suatu benda dari seseorang kepada orang lain.²⁹ Harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia diberikan pada ahli warisnya yang berhak mendapatkan bagian harta warisan sesuai bagian dan ketentuannya. Warisan disebut juga pusaka (*tirkah*), artinya seseorang telah meninggalkan sesuatu baik berupa benda ataupun hak

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 12.

kebendaan.³⁰ *Tirkah* bukan hanya warisan tetapi juga menentukan siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris serta berapa banyak bagian yang diperoleh dari *muwaris*. *Mawaris* disebut juga *Fara'id* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Fariḍah*.³¹ Kata ini berasal dari *faraḍa* yang berarti ketentuan atau menentukan. kata *faraḍah* ini juga banyak disebut didalam al-Qur'an, QS al-Baqarah ayat 237 yang artinya; "Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu".

Hukum waris Islam merupakan suatu bagian dari struktur ajaran agama Islam yang tertuang secara harafiah dalam teks-teks ayat suci al-Quran.³² al-Quran mengatur dan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pembagian harta warisan, wasiat dan hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan sudah dibahas secara rinci. Hukum waris Islam mempunyai karakteristik yang unik dan merupakan bagian dari syariat Islam yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari keimanan atau keyakinan seseorang yang tidak menerima atau akan menerima warisan, sesuai dengan porsi yang ditentukan oleh Allah diluar kehendak ataupun keinginan manusia dan juga tidak perlu bertanya tentang haknya. Demikian juga seseorang yang meninggal suatu hari tidak perlu

³⁰ Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.47.

³¹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 2.

³² Sakirman,"Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam", *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol.02, No.01, Januari-Juni 2017, hlm. 46.

membuat rencana pembagian hartanya setelah kematiannya. Karena hartanya otomatis berpindah ke ahli waris.

Pembagian harta warisan masih banyak terjadi silang pendapat mengenai keadilan hukum waris antara golongan Sunni, Syiah, hazairin dan hukum waris perdata sehingga muncul pertimbangan tentang sistem hukum waris Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap melestarikan sistem waris Sunni yaitu keberadaan *zawil furud*, *'Aşobah* dan *zawil arham* (lihat Pasal 176-193 KHI), kecuali dalam beberapa hal dimana hukum waris menurut Sunni tidak diatur atau diakui seperti ahli waris pengganti, wasiat, wasiat wajibah, anak atau orang tua angkat, dan lain-lain. Sedangkan pembagian harta waris yaitu cara agar supaya pewaris memberikan atau memindahkan harta benda yang ditinggalkan kepada ahli waris ketika muwaris masih hidup serta bagaimana cara harta warisan tersebut diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah pewaris wafat.³³ Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan umum yang menjelaskan tentang wewenang pembagian hukum waris, wasiat, hibah, anak angkat dan baitul mal, sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 171 KHI.

Waris dalam konteks yang lebih umum lagi dapat diartikan sebagai peralihan hak kebendaan dari seseorang yang sudah meninggal

³³ Haliman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 95.

dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Misalnya dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia,³⁴ Wirjono Prododiko mendefinisikan “bahwa pewarisan yaitu persoalan apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban sehubungan dengan harta milik seseorang dialihkan setelah kematiannya kepada orang lain yang masih hidup”. Waris didalam konteks ilmu fiqih mawaris memiliki lima macam istilah, diantaranya:

1. *Waris*, adalah orang-orang yang menjadi ahli waris dan berhak mewarisi. terdapat pula ahli waris yang berkerabat dekat tetapi tidak berhak atas harta warisan. Dalam ilmu Hukum Mawaris Islam warisan seperti itu disebut *ẓawu al-arham*. Hak waris dapat timbul dari saudara yang memiliki hubungan sedarah, ikatan darah melalui perkawinan, serta akibat dari pembebasan budak.
2. *Muwarriṣ*, maksudnya orang yang mewariskan harta yang dimilikinya kepada ahli waris, yaitu orang yang telah meninggal dunia, baik dinyatakan meninggal secara *haqiqi*, secara *taqdiry* (perkiraan), maupun dikarenakan adanya putusan dari pengadilan bahwasannya orang tersebut sudah meninggal, seperti halnya orang yg hilang (*al-mafqud* dan tidak diketahui pula kabar maupun domisilinya sesudah melalui proses pencarian dan persaksian, maupun dalam tenggang waktu

³⁴ Jainuddin, M. Hum, “Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima”, *Jurnal Sangaji: Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol.4, No.2, Maret 2020, hlm. 299.

tententu hakim memutuskan bahwasannya ia telah dinyatakan meninggal dunia lewat keputusan hakim.

3. *Al-Irtis*, adalah harta peninggalan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi untuk pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), melunasi hutang, serta pemenuhan wasiat.
4. *Warasah*, yaitu harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris. Hal ini beda dengan harta pusaka yang pada daerah tertentu ada yang tidak bisa dibagi-bagi, karena bisa merupakan milik individu maupun kelompok dari ahli waris.
5. *Tirkah*, adalah semua harta warisan dari orang yang sudah meninggal sebelum diambil maupun dibagi untuk kepentingan pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat dari muwaris ketika masih hidup.

2. Dasar Hukum Waris

Diantara dalil al-Qur'an yang membahas tentang mawaris diantaranya dalam surah An-Nisa Ayat 11 yang berbunyi³⁵:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۖ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

³⁵ Kemenag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2006).

Artinya:³⁶ (Q.S.An-Nisa'.4:11).

Surah An-Nisa ayat 11 tersebut sudah dijelaskan siapa saja yang mendapatkan harta warisan serta berapa banyak bagian-bagian yang didapatkan oleh para ahli waris, tentunya antara anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda jumlah yang mereka peroleh dan juga antara saudara maupun ibu atau bapak juga berbeda, namun perlu diperhatikan harta warisan bisa dibagikan setelah terpenuhinya biaya pengurusan jenazah serta wasiat yang ditinggalkan oleh muwaris. Kemudian dilanjutkan surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi³⁷:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢

Artinya :³⁸ (Q.S.An-Nisa'. 4:12).

Hukum mawaris yang masih digunakan dan eksis tetap hidup ditengah masyarakat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang sering digunakan oleh masyarakat indonesia yaitu berdasarkan hukum Islam atau hukum adat.³⁹ Hal ini bisa dimaklumi dikarenakan pada

³⁶ Terjemah dibagian akhir lampiran.

³⁷ KEMENAG RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro,2006).

³⁸ Terjemah dibagian akhir lampiran.

³⁹ Ahmad Haries,"Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2014, hlm. 191.

dasarnya masyarakat di Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan dengan berbagai macam suku adat yang beragam dan tersebar dipenjuru plosok negeri yang artinya juga banyak dari suku adat tersebut memiliki keyakinan terutama tentang penerapan sistem waris masing-masing. Pelaksanaan sistem waris pada masyarakat terdapat juga yang menerapkan hukum waris sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.

Berdasarkan pada prinsip dalam hukum waris Islam, al-Qur'an sudah memberikan peraturan terkait hukum waris dengan tegas dan rinci.⁴⁰ Hukum waris yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah berlaku umum bagi semua umat Islam dan berisikan nilai-nilai yang tidak berubah atau tetap. Namun demikian, *ijtihad* tetap diperlukan dalam beberapa hal, yaitu dalam hal-hal yang tidak ada ketentuannya didalam al-Qur'an maupun as-Sunnah sehingga masih membutuhkan penafsiran. Sajuti Thalib mengatakan bahwa gaya hidup suatu masyarakat disuatu tempat atau daerah dalam kondisi tertentu bisa memunculkan pengaruh yang signifikan terhadap hukum waris Islam, namun dampak tersebut dianggap bisa diterima hanya sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku secara luas.⁴¹ terutama jika tidak melampau ketentuan pokok hukum waris Islam.

⁴⁰ Idris Djakfar Dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 1-2.

⁴¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara 1982), hlm. 74.

Sebagian besar masyarakat Indonesia berada diperbatasan antara hukum adat dan hukum Islam, dimana hukum Islam tidak diterapkan disebagian besar masyarakat Muslim.⁴² Beberapa masyarakat kecuali beberapa daerah atau kelompok tertentu hukum waris adat tetap berlaku. Hukum waris sendiri terdapat sistem dan asas hukum yang berbeda-beda, misalnya dibeberapa daerah cara untuk membagikan harta warisan tidak dengan aturan yang sudah ada dalam hukum waris Islam, tetapi menggunakan aturan hukum adatnya sendiri. mereka juga menggunakan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah waris seperti halnya dengan cara kekeluargaan maupun kesepakatan bersama.

3. Syarat dan Rukun Waris dalam Islam

Dalam hukum waris ada tiga syarat harta bisa diwariskan, yaitu: Pertama, kematian seseorang (*muwaris*), baik benar-benar meninggal maupun adanya keputusan hakim dari pengadilan (misalnya ia diduga telah meninggal). Kematian muwaris berarti dalam hal ini baik secara harfiah maupun secara hukum yaitu seseorang yang sudah meninggal dunia dan diketahui oleh semua atau sebagian ahli waris, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.⁴³ Misalnya, orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, sehingga hakim memvonisnya dengan

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Hukum Waris Adat* (Semarang: Adhitya Press, 2004), hlm. 2.

⁴³ Fatchur Rahman, *Syarat-Syarat Waris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1981), hlm. 79.

hukuman mati. Kedua, adanya ahli waris yang masih hidup ketika seorang muwaris meninggal dunia. Dengan kata lain hak milik orang yang mewarisi bisa beralih secara sah pada ahli waris yang masih hidup karena orang yang sudah meninggal tidak memiliki hak waris, maka dengan adanya ahli waris harus terpenuhi. Ahli waris hanya mewarisi jika dia masih hidup pada saat kematian muwaris.

Permasalahan yang sering kali muncul dalam permasalahan ini biasanya seperti *mafqud* (orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya), anak dalam kandungan, dan mati berbarengan. Ketiga, para ahli waris sudah diketahui beserta juga berapa bagian yang akan mereka peroleh. Dalam hal ini siapa saja para ahli waris haruslah sudah diketahui dengan pasti, seperti halnya suami, istri, kerabat, dan para ahli waris yang masuk dalam golongan orang-orang yang termasuk dalam golongan penerima harta warisan, sehingga akan mudah untuk mengetahui secara pasti berapa saja jumlah dari bagian yang akan diberikan pada ahli waris.⁴⁴ Sebabnya dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan juga membedakan jumlah harta yang akan mereka terima, karena tidak cukup hanya dengan mengatakan seseorang termasuk saudara dari pewaris. Akan tetapi harus bisa dinyatakan secara pasti apakah ia termasuk saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Selanjutnya yaitu rukun adalah keberadaan suatu hal yang

⁴⁴ Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *al-Mawarits Fisy-Syarii'atil Islamiyyah 'Alaa Dhau' al-Kitaab Wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 132.

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dalam hal ini adalah ibadah waris.

Rukun-rukun dalam hukum waris Islam yaitu ada tiga diantaranya:⁴⁵ Pertama, *maurus* (harta warisan) ialah harta benda peninggalan dari muwaris yang akan diberikan atau dibagikan kepada para ahli waris yang termasuk dalam golongan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazah, melunasi hutang serta melaksanakan wasiat dari muwaris sebelum meninggal. Kedua, *muwaris* adalah orang yang dinyatakan telah meninggal dunia baik meninggal secara haqiqi ataupun meninggal secara hukmi atau dinyatakan meninggal oleh pengadilan atau hakim dikarenakan beberapa sebab. Ketiga, *wāris* (ahli waris) ialah adanya orang yang akan mewarisi harta benda peninggalan dari muwaris dan termasuk dari orang-orang yang berhak untuk mendapat bagian yang sudah ditentukan dalam waris karena adanya sebab-sebab untuk mewarisi.

4. Pengertian dan Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris yaitu orang-orang yang bisa memperoleh harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.⁴⁶ Terkait siapa yang

⁴⁵ Muhammad Alwin Abdillah, dkk, "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)", *al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol.9, No.1, Februari-Juli 2022, hlm.292.

⁴⁶ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 31-33.

berhak memperoleh harta warisan semuanya sudah dijelaskan didalam al-Qur'an, Hadits dan ditegaskan kembali oleh para ulama'. Diantara orang-orang yang dapat menjadi ahli waris diantaranya:

a. Ahli Waris Laki-laki terdiri dari:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki (anaknya anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari garis keturunan laki-laki).
- 3) Bapak.
- 4) Kakek (bapaknya bapak dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki).
- 5) Saudara laki-laki kandung.
- 6) Saudara laki-laki seapak.
- 7) Saudara laki-laki seibu.
- 8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung/anak laki-lakinya saudara laki-laki kandung.
- 9) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak/ anak laki-lakinya saudara laki-laki seapak.
- 10) Paman kandung/ saudara laki-laki kandung bapak.
- 11) Paman seapak/ saudara laki-lakinya bapak yang seapak dengan bapak.
- 12) Sepupu laki-laki dari paman kandung/anak laki-lakinya paman kandung.

13) Sepupu laki-laki dari paman seabapak/anak laki-lakinya paman seabapak.

14) Suami.

15) Laki-laki yang memerdekakan budak.

b. Ahli Waris Perempuan terdiri dari:

1) Anak perempuan.

2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.

3) Ibu.

4) Nenek dari ibu dan seterusnya ke atas

5) Nenek dari bapak dan seterusnya keatas.

6) Saudara perempuan kandung.

7) Saudara perempuan seabapak.

8) Saudara perempuan seibu.

9) Istri.

10) Perempuan.

5. Sebab-Sebab Kewarisan

Seseorang bisa digolongkan sebagai ahli waris berdasarkan beberapa faktor yang menjadikannya termasuk dari seseorang ahli waris. Terdapat beberapa alasan seseorang untuk menerima hak waris:⁴⁷ Pertama, kerabat sebenarnya (orang yang memiliki ikatan keluarga) seperti orang tua, anak, saudara kandung, paman, dll. Dalam hal ini

⁴⁷ Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam: dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)", *Jurnal al-Ahkam*, Vol.1, No.2, 2016, hlm. 197.

maksud kerabat dekat yaitu kerabat dari keluarga muwaris sendiri lebih diutamakan. Kedua, perkawinan, yaitu adanya akad nikah (*syar'i*) yang sah menurut hukum antara seorang laki-laki dengan perempuan, meskipun tidak ada atau belum sempat berhubungan intim (*jima'*) diantara keduanya. Perkawinan yang tidak sah dan cacat tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh hak waris. Ketiga, *al-Wala'* merupakan ikatan saudara dikarenakan sebab hukum. Bisa disebut juga sebagai *wala' al-'itqi* dan *wala' an-ni'mah*. Alasannya yaitu kegembiraan yang didapat dari membebaskan budak. Dalam hal ini seseorang yang membebaskan mereka menikmati kenikmatan hubungan kekerabatan yang disebut *wala' al-'itqi*. Orang yang memerdekakan budak berarti telah mendapatkan kembali kebebasan dan jati dirinya sebagai manusia. Oleh sebab itu Allah memberikan hak waris kepada budak yang dibebaskan, bila seseorang tidak mempunyai ahli waris yang sah, baik hubungan secara kekerabatan (keluarga) maupun karena perkawinan.

Hubungan yang mengakibatkan adanya kewarisan antara pewaris dengan ahli waris yaitu hubungan sedarah atau kekeluargaan, karena memerdekakan si mayyit, dan karena sesama beragama Islam.⁴⁸ Menurut Dr. Hajar M, hubungan yang menyebabkan terjadinya kewarisan antara seseorang dengan orang lain dikarenakan oleh dua faktor, yaitu sebab

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55.

adanya hubungan darah dan sebab adanya ikatan pernikahan. Menurut imam Abu Zakariyya Yahya ibnu Syaraf al-Nawawi menyebutkan bahwa sebab waris ada empat yaitu hubungan keluarga, adanya pernikahan, wala' dan beragama Islam. Adapun para pakar ilmu mawaris yang lain hanya menyebutkan tiga hal yaitu hubungan kekeluargaan, adanya pernikahan dan wala'.⁴⁹

a. Sebab Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan ini tidak membedakan antara laki-laki ataupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, lemah maupun kuat. Semua mendapatkan warisan sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7. Jalur pewarisan ini berlaku kepada semua arah baik kebawah seperti anak dan cucu, keatas seperti ayah, ibu, kakek dan nenek, ataupun kesamping seperti saudara laki-laki atau perempuan dan paman.

b. Sebab Hubungan Pernikahan

Pernikahan ataupun perkawinan yang sah didalam agama Islam menjadi salah satu penyebab adanya pewarisan antara suami dan istri. Jika pernikahan yang sudah dilakukan oleh pasangan suami istri tidak sah menurut hukum Islam, maka keduanya tidak bisa mewarisi satu sama lain jika salah satunya meninggal dunia.

⁴⁹ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 18-19.

Hal tersebut dapat terjadi jika pasangan suami istri masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa *iddah* dalam talak *raj'i*. Namun jika kedua pasangan suami istri diluar masa iddah talak *raj'i bain sugra* atau *bain kubra* (talak tiga dan sudah habis masa idah), maka keduanya tidak dapat saling mewarisi. Keempat imam madzhab sepakat sepakat dalam masalah ini.

c. Sebab Hubungan *Wala'*

Secara bahasa *wala'* berarti kerabat. Adapun secara istilah *wala'* yaitu setatus '*ashabah* yang didapatkan karena memerdekakan budak. Ahli waris *wala' mu'tiq* berhak mendapatkan harta dari orang yang dimerdekakannya hanya sebagai '*ashabah* bukan *zawil furud* baik laki-laki maupun perempuan.

6. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan

Para ulama madzhab sudah sepakat bahwa terdapat empat hal yang menghalangi waris, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, perbudakan dan murtad.

a. Sebab Perbedaan Agama.

Para ulama madzhab sudah sepakat bahwa seorang non muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang muslim. Muslim memberikan warisan mereka hanya untuk Muslim. Jika yang meninggal adalah seorang Muslim, maka ahli waris tidak memiliki hak waris. Seseorang yang berpindah agama juga dalam kondisi

tertentu bisa mencegah seseorang menerima warisan dari ahli waris.⁵⁰

Para ulama mengatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabat non muslim begitu juga sebaliknya. Ketika seorang suami meninggal meninggalkan istri Yahudi atau Kristen, maka istri tidak berhak atas warisan suaminya. Tetapi istri bisa menerimanya dengan wasiat serta tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan suaminya.

Sebagian ulama sepakat bahwa istri non-muslim tidak boleh mendapatkan bagian yang lebih banyak dari istri muslim lainnya. Sebagian sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sofyan dan lainnya mengatakan seorang muslim boleh mewaris harta peninggalan kerabat non muslim tetapi kerabat non muslim tidak boleh mewaris harta kerabatnya yang muslim. Ulama Syiah juga memiliki pendapat yang sama terkait waris diantara pengikut agama non muslim maupun muslim. Terdapat silang pendapat dikalangan ulama terkait perbedaan agama. Imam Malik serta Imam Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa mereka tidak berhak atas harta warisan seperti halnya orang Yahudi yang mewarisi harta orang Yahudi, dan Nasrani yang mewarisi harta Nasrani dll.

b. Sebab Membunuh.

⁵⁰ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.08, No.01, Mei 2020, hlm.76.

Para ulama sepakat bahwa pembunuh tidak dapat menjadi ahli waris. Jelas bahwa pembunuh tidak pantas memperoleh harta benda yang ditinggal oleh seseorang yang dibunuhnya. Karena alasan dia membunuh bisa jadi hanya ingin memperoleh harta peninggalannya dengan cepat. Oleh karena itu, perbuatan si pembunuh menghalanginya untuk mewarisi orang yang dibunuhnya, sebagaimana orang yang membunuh untuk pamannya juga tidak akan mendapat warisan, hal ini sudah tercantum dalam QS. al-Baqarah/2:72), “dan (Ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan yang selama ini kamu sembunyikan”. Adapun pembunuhan yang dilakukan dengan luput dari kesengajaan maka mayoritas ulama’ juga berbeda pendapat terkait akan hal tersebut.⁵¹ Mazhab Syafi’i mengatakan: Setiap pembunuhan bisa menjadi penghalang kewarisan, walaupun pembunuh tersebut merupakan anak kecil maupun orang gila, dan maupun dilakukan melalui cara yang dibenarkan seperti had atau qishash. Mazhab Maliki mengatakan: Sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang atas harta warisan tersebut merupakan pembunuhan dengan disengaja baik bermusuhan, maupun dilakukannya secara langsung atau melalui perantaraan.

⁵¹ Fikri Dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualitas Dalam Masyarakat Bugis)”, *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol.01, No.02, 2016, hlm. 199.

c. Sebab Perbudakan.

Seorang yang berkedudukan sebagai budak menjadi penghalang mendapat warisan walaupun merupakan saudaranya, karena semua yang dimiliki oleh seorang budak otomatis menjadi milik tuannya. Apakah budak tersebut *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang bebas ketika meninggalnya tuannya), maupun *mukatab* (budak yang mengadakan perjanjian bebas dengan tuannya sesuai dengan syarat yang disetujui kedua belah pihak). Karena itu semua jenis budak tidak dapat memiliki hak untuk mewarisi dan diwariskan karena mereka tidak memiliki hak milik. Majikan dapat membuat kontrak dengan budaknya untuk membebaskannya, bisa juga memerdekakan budak dapat terjadi seperti yang dikatakan majikan kepada budaknya: "Jika istri saya melahirkan seorang anak laki-laki, Anda akan bebas."

d. Sebab Murtad.

Orang yang dengan sadar keluar dari agama Islam tidak bisa memperoleh harta peninggalan dari keluarga yang beragama Islam. Begitupun sebaliknya, dan jika seseorang meninggal dunia dengan setatus murtad maka keluarganya juga tidak bisa memberikan harta warisannya atau orang yang meninggal dalam keadaan murtad tersebut tidak bisa menerima harta warisan.

7. Hukum Waris Islam Kontemporer

Dewasa ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemikiran tentang reaktualisasi ajaran Islam khususnya dalam bidang pembagian

harta waris antara anak laki-laki dan perempuan menuai pro dan kontra diantara para pemikir Islam, salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali, dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam, Munawir Sjadzali mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa “nash diturunkan dalam kondisi adat tertentu, namun suatu saat hukum adat itu berubah dan sudah tidak berlaku lagi maka dengan sendiri kandungan hukum dalam nash tersebut ikut gugur”.⁵²

Pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan Islam antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 merupakan sebuah ketentuan yang baku, sebagaimana diterangkan di dalam surat an-Nisa' ayat 11. Namun, menurut Munawir Sjadzali, di Indonesia sistem kewarisan tersebut masih diragukan pemberlakuannya.⁵³ Keraguan Munawir setidaknya memiliki beberapa alasan: Pertama, ketika menjabat sebagai Menteri Agama RI, Ia mendapatkan laporan dari para hakim Pengadilan Agama di berbagai daerah, termasuk daerah yang kuat keislamannya seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, tentang banyak terjadinya penyimpangan aturan pembagian tersebut. Menurut para hakim, fatwa waris yang diberikan oleh Pengadilan Agama, mengenai pembagian harta warisan dari seorang keluarga muslim yang meninggal, seringkali tidak dijalankan, padahal fatwa tersebut telah mengacu pada ketentuan

⁵² M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Hukum Islam Munawir Sjadzali* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Akasara, 2015), hlm. 17.

⁵³ Muchammad Hammad, “Waris dan Wasiat dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali”, *Jurnal at-Tadzhib*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 55.

pembagian waris menurut hukum Islam. Sebaliknya, justru ahli waris tersebut kembali meminta fatwa kepada pengadilan Negeri, yang dalam hal ini menggunakan sistem pembagian yang berbeda. Praktek tersebut disamping dilakukan oleh orang awam, juga dilakukan oleh tokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keIslaman.

Kedua, budaya penyimpangan secara tidak langsung terhadap ketentuan pembagian waris dalam al-Qur'an yang dilakukan oleh kepala keluarga semasa hidupnya. Budaya yang dimaksud adalah perilaku kepala keluarga yang semasa hidupnya membagikan harta kekayaan mereka sebagai hibah kepada anak-anaknya, dengan bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagai konsekuensinya, maka harta kekayaan mereka yang harus dibagi kepada ahli waris tinggal sedikit atau hampir habis. Realita ini berdasarkan pengalaman Munawir sendiri ketika meminta nasihat atau fatwa tentang masalah pembagian harta miliknya jika kelak Ia telah meninggal, kepada seorang ulama yang dipandanginya memiliki integritas dan penguasaan ilmu agama yang tinggi.

B. HUKUM WARIS DALAM KAJIAN SOSIOLOGIS

1. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Berkembangnya pemikiran sosiologi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia disebabkan oleh semakin berkembangnya segala bentuk gagasan dan teori yang bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek sosial. Teori tindakan sosial Max Weber mencakup keterlibatan

beberapa aspek dalam menemukan moti dibalik arti suatu tindakan berdasarkan jenis-jenis tindakan sosial yang mempresentasikan perubahan sosial dalam masyarakat. Weber berpendapat bahwa kajian konsep sosiologi sangat penting dalam mempertimbangkan kembali gagasan-gagasan yang berkaitan dengan tindakan sosial (*social action*).⁵⁴ Konsep tersebut tidak menekankan terhadap seseorang pada apa yang harus dilakukan seseorang tetapi menunjukkan apa yang dapat dilakukan seseorang dalam keadaan tertentu. Weber sangat tertarik terhadap teori tindakan sosial mengenai pertanyaan tentang motivasi, niat, dan tindakan. Pembahasan pada penelitian ini yaitu berfokus pada fakta sosial melalui konsep tindakan sosial Weber terkait sistem hukum waris yang diterapkan oleh masyarakat.

Tindakan sosial adalah tingkah laku atau tindakan seorang individu maupun kelompok untuk mencapai tujuannya. Tindakan tersebut dapat juga dilakukan dengan cara kelompok sehingga berdampak terhadap lingkungan. Max Weber berpendapat bahwa tindakan sosial merupakan tindakan seseorang yang bisa berpengaruh terhadap individu lain dalam masyarakat.⁵⁵ Tokoh lainnya seperti Emil Durkheim serta Karl Marx juga mengemukakan pandangannya tentang tindakan sosial. Emil Durkheim menjelaskan bahwa tindakan sosial

⁵⁴ Muhammad Supraja, "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.1, no.2, 2012, hlm. 81.

⁵⁵ Ahmad Putra dan Sartika Suryadinata, "Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber", *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial* Vol.4, no.1, Juli 2020, hlm. 7.

melibatkan perilaku seseorang yang berpedoman pada norma-norma (aturan) dan jenis solidaritas kelompok di mana ia hidup. Karl Marx mengatakan bahwa tindakan sosial merupakan suatu tindakan ataupun perilaku yang mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu objek dan tujuan tertentu.

Salah satu gagasan yang dijelaskan Max Weber didalam karyanya adalah realitas sosial muncul tidak lepas dari pemahamannya terhadap motif dan tindakan sosial seseorang. Metode yang disebutkan dalam gagasan tersebut disebut *Verstehen* yaitu usaha untuk mencari pemahaman yang akurat dan jelas tentang tujuan atau arti yang mendasar dari tindakan sosial. Tindakan sosial yang dimunculkan oleh Max Weber adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan bagi dirinya (yang melakukan) serta ditujukan kearah tindakan kepada orang lain.⁵⁶ Weber menerangkan bahwa didalam tindakan sosial, seseorang melakukan sesuatu karena terdapat tujuan yang ingin dicapainya, kemudian barulah dilakukan suatu tindakan maupun gerakan. Bisa disimpulkan bahwa semua pernyataan-pernyataan yang dipaparkan oleh Max Weber mengenai tindakan sosial sebenarnya mempunyai maksud yang baik dalam masyarakat, namun tergantung pada seseorang yang mengaplikasikan

⁵⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 88.

tindakan sosial tersebut. Tindakan yang dilakukan dapat memberikan manfaat positif baginya ataupun malah merugikan individu lain.

Teori tindakan sosial Max Weber yaitu teori yang mempelajari motif dan tujuan dari perilaku seseorang, Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu maupun kelompok memiliki makna yang bersifat subjektif (pendapat atau pengalaman pribadi). Jadi setiap perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat bisa disebabkan oleh faktor-faktor sosiologis yang mendorong mereka untuk melakukannya. Melalui teori ini kita bisa mengetahui apa saja yang mempengaruhi perilaku pada masyarakat sehingga setiap tindakan yang mereka lakukan memiliki alasan serta tujuan terhadap sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Melalui cara dengan mengetahui perilaku dari individu ataupun kelompok, dalam hal ini yaitu masyarakat, sama saja kita telah menghargai serta memahami alasan atas tindakan mereka. Seperti yang sudah dijelaskan Weber, cara terbaik untuk memahami kelompok yang berbeda yaitu dengan mengapresiasi pola-pola tindakan khas yang menjadi ciri mereka. Agar kita bisa mengetahui alasan seseorang atau masyarakat atas tindakannya.⁵⁷ Pada kasus terkait cara dan sistem yang dipraktikkan dalam pembagian harta warisan oleh masyarakat Desa

⁵⁷ Saifuddin, *Pengantar Teori-Teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 15.

Beji perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana motif dan tujuan dari praktik waris yang sekarang digunakan oleh masyarakat Desa Beji. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat tidak menerapkan hukum waris sesuai syariat Islam padahal di lingkungan pondok pesantren yang notabene dekat dengan sumber syiar Islam.

Weber mengklasifikasikan dari empat jenis tindakan yang mendasari individu atau kelompok untuk melakukannya, yaitu: Pertama, *Tindakan Tradisional* merupakan tindakan yang dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang telah mendarah daging secara turun-temurun. Kedua, *Tindakan Afektif* adalah suatu tindakan yang disebabkan keadaan emosi dan orientasi pelaku. Ketiga, *Rasionalitas Instrumental* yaitu tindakan untuk pencapaian tujuan yang telah diperhitungkan dan diusahakan sendiri oleh individu atau pelakunya. Keempat, *Rasionalitas Nilai* adalah suatu tindakan rasional berbasis nilai yang dilakukan seseorang dengan alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini seseorang tanpa mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan berhasil ataupun gagalnya suatu tindakan.⁵⁸ Adapun Pip Jones sudah menjelaskan dari keempat bentuk tindakan tersebut menjadi lebih sederhana ketika diterapkan untuk mengetahui maksud dari pelaku, yaitu: *Tindakan Tradisional* “saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”,

⁵⁸ Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Post-Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

Tindakan Afektif “apa boleh buat saya lakukan”, *Tindakan Rasional Instrumental* “tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”, *Tindakan Rasional Nilai* “yang saya tahu hanya melakukan ini”.

Turner berpendapat bahwa alasan Weber memmbagi tipe tersebut menjadi empat dengan alasan untuk menunjukkan pada kita terkait sifat atas tindakan dari individu atau masyarakat, dikarenakan tipe-tipe tersebut menunjukkan bahwa adanya kemungkinan beragamnya emosi serta kondisi internal seseorang, dan juga wujud dari tindakan sosial tersebut yang menunjukkan bahwa para pelaku mempunyai kemampuan untuk menggabungkan tipe-tipe tersebut kedalam kondisi-kondisi internal sebagai kombinasi yang berorientasi pada tindakan. Suatu tindakan yang diterapkan oleh seseorang atau masyarakat memiliki maksud tujuan dan alasan yang berbeda. Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beji terutama di lingkungan pondok pesantren, para pelaku juga memiliki motif dan tujuannya sendiri. Berbagai macam motif internal maupun ekstenal seperti jumlah harta yang dimiliki dan bagaimana pemahaman masyarakat terkait sistem pembagian harta waris menjadi alasan utama masyarakat dalam menerapkan waris sesuai syariat Islam.

Seseorang bertindak dengan sengaja agar mencapai tujuannya, sedangkan tindakan seseorang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dengan membangun pola yang dapat berpengaruh kepada

tindakan manusia selanjutnya.⁵⁹ Manusia menurut teori ini adalah seorang yang mempunyai tujuan serta alasan atas tindakannya dan dapat menjelaskan alasan tersebut secara berulang kali. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa alasan yang diutarakan oleh seseorang secara berulang kali tersebut mempunyai tujuan berdasarkan pada apa yang diinginkannya pada tempat dan waktu yang berbeda.

Tindakan seseorang bisa mempengaruhi keadaan sosial dimana mereka berada. Aktivitas sosial seseorang tersebut memiliki sifat rekursif (berulang ulang) yang bertujuan supaya aktivitas sosial tersebut tidak dilakukan oleh pelaku-pelaku sosial, namun dilakukan untuk menggambarkan dirinya sebagai subjek atau pelaku dengan terus-menerus menggunakan atau mengekspresikan apa yang dimilikinya. Melalui aktivitasnya, seseorang menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya aktivitas tersebut. Tindakan manusia disamakan dengan suatu aliran tingkah laku yang berkelanjutan seperti *kognisi* (proses yang didapat dari berpikir), mendukung ataupun justru sebaliknya selama akal masih dianugerahkan padanya.

Sebagai perbandingan jika didalam praktik pembagian harta warisan masyarakat di lingkungan pondok pesantren melakukan praktik pembagian harta warisan tidak berdasarkan hukum waris Islam padahal seharusnya secara sosiologis masyarakat yang bertempat tinggal di

⁵⁹Argyo Demartoto, “Teori Strukturasi dari Anthony Giddens”, <https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/>, diakses 20 Juni 2023.

lingkungan pondok pesantren akan termotivasi untuk menerapkan hukum waris sesuai dengan syariat Islam karena dekat dengan sumber pembelajaran maupun syiar Islam. Namun dalam praktiknya seseorang lebih memilih tidak mempraktikkan hukum waris sesuai syariat Islam namun lebih memilih menerapkan hukum waris secara adat maupun musyawarah kekeluargaan. Hal ini merupakan dorongan dari individu karena tidak mengikatkan diri pada faktor sosiologis (tinggal di lingkungan pondok pesantren) namun memilih terlepas dari ikatan aturan yang seharusnya diterapkan karena memiliki rasa bebas dan berhak untuk memilih dan bukan karena faktor dorongan maupun paksaan untuk menggunakan sistem waris sesuai ajaran agama Islam karena memiliki alasan-alasan yang menyebabkan masyarakat melakukannya.

2. Praktik Waris dalam Teori Tindakan Sosial

Perkembangan permasalahan dalam penerapan ajaran agama Islam selalu dibayangi oleh perubahan jaman yang selalu berkembang. Teori tindakan sosial bisa dipakai sebagai dasar untuk melihat bagaimana pola dan perkembangan masyarakat agar bisa mengetahui proses dan sebab terjadinya perubahan dalam penerapan hukum Islam atau dalam hal ini penerapan hukum waris sesuai dengan syariat Islam. Hal ini tidak bisa ditinggalkan karena juga imbas dari berkembangnya sosiologi agama yang melandasi perubahan dalam penerapan hukum Islam.

Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai suatu sistem yang menyatu tentang berbagai kepercayaan dan yang terpisah serta terlarang, kepercayaan dan peribadatan yang ada kaitannya dengan hal-hal mistis.⁶⁰ Terkait agama dan persoalan sosial lainnya Max Weber berpendapat bahwa kehidupan pada masyarakat modern ditandai dengan melemahnya cara hidup tradisional dan berkembangnya rasionalitas. Masyarakat modern lebih memilih perhitungan rasional untuk menentukan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuannya. Masyarakat modern lebih mempercayai perhitungan yang masuk akal daripada percaya kepada takdir atau campur tangan ilahi. Contoh dari sistem rasional tersebut yaitu perubahan sosial dalam masyarakat, namun meskipun masyarakat modern menciptakan banyak kemudahan didalam hidupnya, Weber berpendapat bahwa masyarakat modern tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai arti dan tujuan hidup manusia. Meskipun agama sering dianggap tidak rasional namun setiap saja masih memiliki arti bagi kehidupan manusia, karena agama bisa memberikan arti dan tafsir bagi kehidupan manusia.

Usaha Weber dalam tradisi sosiologi untuk melihat hubungan antara agama dan permasalahan sosial sesungguhnya usaha untuk keluar dari mainstream kajian ilmu sosial (sosiologi dan antropologi)

⁶⁰ Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam: Transformasi Sosial Berbasis Tauhid* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 9.

yang banyak membicarakan masalah pencarian makna dan definisi agama. Bagi Weber definisi agama tidaklah begitu penting, namun yang lebih penting adalah bagaimana agama mempengaruhi kegiatan sosial masyarakat.⁶¹ Dalam hal ini yang akan dikaji yaitu permasalahan terkait bagaimana cara masyarakat yang memiliki kultur keagamaan (Islam) kental karena dekat dengan sumber syiar ajaran Islam yaitu pondok pesantren dalam menerapkan sistem waris sesuai syariat Islam atau menggunakan sistem waris lainnya.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan tingkat kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan menemui kematian. Akibat hukum yang bisa terjadi setelah terjadinya peristiwa kematian seseorang antara lain masalah pengendalian dan pemeliharaan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.⁶² Hukum Islam sebagai suatu peraturan yang mengatur hubungan sosial mempunyai dua fungsi, fungsi yang pertama adalah sebagai pengendalian masyarakat yaitu hukum Islam dijadikan sebagai hukum Tuhan. Sedangkan kontrol yang kedua adalah suatu nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum yang merupakan produk sejarah dalam kasus tertentu digunakan untuk justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik.

⁶¹ Jamhari, "Menggagas Sosiologi Agama", *Jurnal refleksi*, Vol.II, no.3, 2000, hlm. 6.

⁶² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 98.

Persoalan bagaimana penerapan kewarisan selalu menarik untuk dikaji dan dipelajari, khususnya permasalahan kewarisan yang ada di Indonesia. Hal ini bisa terjadi dikarenakan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam permasalahan kewarisan, terlebih dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural pada masyarakat Indonesia, hal ini bisa terjadi karena hukum waris yang ada di Indonesia masih bersifat pluralistik artinya masing-masing golongan masyarakat memiliki model atau sistem penerapan warisnya masing-masing.⁶³ Disamping banyaknya pilihan dalam penerapan waris yang ada dan sudah berkembang ditengah masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi sosial kultur pada masyarakat di Indonesia sangat beragam, hal inilah yang mendorong individu atau kelompok masyarakat bisa melahirkan sistem kepercayaan dan adat yang berbeda setiap daerah berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Masyarakat yang mempraktikkan hukum waris selain berdasarkan syariat Islam didorong oleh kebiasaan masyarakat tempat seseorang tinggal tersebut, bagaimana cara dalam penerapan hukum waris.

Filosofi hukum waris berdasarkan ilmu faraid banyak kalangan yang beranggapan bahwa dalam penerapannya hanya sesuai untuk diterapkan pada masyarakat Islam saja yang pastinya sulit diterima dan dipahami oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan lain. Keberadan

⁶³ Akhmad Haries, "Pelaksanaan Pembagian Waris di Kalangan Ulama di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis", *Jurnal Fenomena*, Vol.10, No. 2, 2018, hlm. 150.

sistem waris adat yang tidak tertulis dan berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya, dan setiap daerahpun mengalami perubahan maksudnya terkadang dalam penerapannya berbeda dengan ketentuan dan nilai yang sudah ada dan baku dalam masyarakat namun mereka beranggapan bahwa perubahan tersebut juga bertujuan demi kemaslahatan bersama antara ahli waris dalam masyarakat tersebut. Sedangkan hukum kewarisan menurut KUHPerdara banyak masyarakat atau dalam hal ini kalangan agamawan (Islam) yang beranggapan bersifat sekuler.⁶⁴ Anggapan sekuler dikarenakan tidak adanya perbedaan antara bagian yang diperoleh dari seorang laki-laki dan perempuan, padahal tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan berbeda.

Tiga jenis teori pembagian waris yang sampai sekarang masih eksis dan berkembang di masyarakat dalam pelaksanaannya yang paling dominan dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia yaitu berdasarkan hukum waris Islam dan hukum adat. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan berbagai suku dan keyakinan yang berbeda, dan tentunya dalam praktik pembagian waris pun akan berbeda juga sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut. Seperti halnya pada masyarakat Desa Beji yang notabene memiliki kultur agama Islam yang dominan karena

⁶⁴ Akhmad Haries, "Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah IAIN Samarinda", *Jurnal Fenomena*, Vol.VII, no.2, 2015. hlm. 75.

mayoritas masyarakat merupakan penganut agama Islam. Terlebih dengan adanya berbagai macam institusi pendidikan Islam seperti TPQ, Madrasah Diniyyah bahkan terdapat pondok pesantren yang merupakan pusat pendidikan agama Islam.

Praktik kewarisan yang dianut oleh masyarakat desa Beji masih berpegang pada sistem waris adat maupun kekeluargaan. Hal ini merupakan salah satu contoh dalam tindakan seseorang yang memilih menerapkan waris sesuai adat yang mereka yakini. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Max Weber mengklasifikasikan dari empat jenis tindakan yang mendasari individu atau kelompok untuk melakukannya, yaitu:⁶⁵ Pertama, *Tindakan Tradisional* merupakan tindakan yang dilatar belakangi oleh kebiasaan yang telah mendarah daging secara turun-temurun. Kedua, *Tindakan Afektif* adalah suatu tindakan yang disebabkan keadaan emosi dan orientasi pelaku. Ketiga, *Rasionalitas Instrumental* yaitu tindakan untuk pencapaian tujuan yang telah diperhitungkan dan diusahakan sendiri oleh individu atau pelakunya. Keempat, *Rasionalitas Nilai* adalah suatu tindakan rasional berbasis nilai yang dilakukan seseorang dengan alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini seseorang tanpa mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan berhasil ataupun gagalnya suatu tindakan.

⁶⁵ Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Post-Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hlm. 115.

BAB III

DESA BEJI DALAM BERBAGAI KONTEKS

Pada bab ini penulis mencoba untuk menggambarkan bagaimana kondisi dan keadaan pada masyarakat Desa Beji berdasarkan konteks keagamaan, pendidikan dan ekonomi serta bagaimana kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar lebih mempermudah dalam penggalian fakta yang terjadi pada masyarakat setempat dan juga supaya bisa lebih mengenal bagaimana keadaan pada masyarakat di Desa Beji sebagai tempat penelitian.

A. Konteks Keagamaan

Kondisi keagamaan pada masyarakat di Desa Beji hampir semua penduduk beragama Islam, hanya sebagian kecil beragama non-muslim yang notabene adalah pindahan dari daerah lain maupun yang tinggal sementara di Desa Beji. Mayoritas beraliran Nahdlatul Ulama' dan sebagian beraliran Muhammadiyah. Namun walaupun memiliki sedikit perbedaan dalam aliran maupun kepercayaan, masyarakat di Desa Beji saling berdampingan dan hidup rukun, hal ini dapat terlihat dengan tidak adanya masalah maupun pertikain antar golongan masyarakat. Kondisi kehidupan sosial pada masyarakat yang bisa menerima kedatangan seseorang maupun golongan lain menjadi akar penyebab masyarakat selalu hidup rukun dan saling terbuka untuk menerima kedatangan masyarakat dari luar.

Dalam praktik keagamaan, masyarakat Desa Beji termasuk ke dalam masyarakat yang kental dengan nuansa Islam, hal ini dapat terlihat

dari keseharian maupun rutinan pengajian dan acara-acara keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beji dan terbukti dengan adanya pondok pesantren yang notabene sebagai pusat syiar dan pendidikan Islam. Pondok pesantren sebagai wadah pembelajaran agama Islam memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam berlangsungnya kegiatan keagamaan dan memberikan peran sebagai kontrol sosial keagamaan pada masyarakat.

Masyarakat Desa Beji memiliki hubungan kekerabatan yang mendalam antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Keeratan hubungan tersebut didasarkan pada pengaruh penerapan norma agama yang kuat di masyarakat. Misalnya, mereka saling bertemu dan berkumpul pada saat pengajian, arisan, kumpulan PKK, Musyawarah Desa (Musdes). Tipologi masyarakat Desa Beji seperti Desa pada umumnya memiliki hubungan kekerabatan yang terjalin erat antar masyarakat. Ikatan persaudaraan dan norma agama paling mendominasi hubungan yang tumbuh dimasyarakat. Penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari terlihat pada kesibukan mereka mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Misalnya, pengajian bagi para wanita yang diselenggarakan setiap hari mulai dari pengajian hari senin (*senenan*), pengajian hari selasa (*selasaan*), pengajian hari rabu (*reboan*), pengajian hari kamis (*kemisan*) dan pengajian hari jumat (*jumatan*). Untuk bapak-bapaknya pengajian yang dilakukan berupa pengajian *khataman*, yaitu membaca kitab suci al-Qur'an mulai dari juz 1 sampai juz 30 yang dilakukan dari pagi hingga sore menjelang maghrib. Pengajian khataman ini

dilakukan setiap sebulan sekali di rumah warga secara bergantian. Salah satu faktor yang berimbas pada berkembangnya kegiatan keagamaan pada masyarakat di Desa Beji yaitu lantaran adanya Pondok pesantren sebagai basis syiar Islam.

Sejarah berdirinya pondok pesantren al-Ikhsan tidak terlepas dari perjuangan para tokoh setempat. al-Ikhsan merupakan nama dari orang yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan pondok pesantren, tepatnya dari nama H. Muhammad Ikhsan.⁶⁶ Pondok pesantren al-ikhsan berdiri pada 1 januari 1986 M, dibawah naungan badan hukum yayasan al-ikhsan dengan akta notaris Nomor33/27/3/86 yang diketuai oleh K.H. Abu Chamid sekaligus sebagai pendiri serta pengasuh Pondok pesantren al-Ikhsan Beji/I Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Sepeninggal kyai Abdullah Husni, masjid tersebut dipercayakan kepada menantunya Yaitu H. Abu Chamid putra dari bapak Sami'un bin Maksum. Beliau berasal dari dari Desa Karangsalam. K.H. Abu Chamid menjadi Imam masjid tersebut semenjak tahun 1956 hingga beliau wafat pada tahun 2017. Beliau melanjutkan langkah dakwah yang dilakukan oleh H. Abdullah Husni, yaitu membentuk pengajian rutin malam rabu. Namun kemudian dipindah pada hari Ahad pagi. Masyarakat yang mengikuti pengajian tersebut semakin lam semakin bertambah, baik dari daerah sekitar maupun dari daerah lain. Maka kemudian lahirlah sebuah ide untuk membangun pondok untuk santri yang

⁶⁶ Santri Ajib, “*Profil Pondok Pesantren al-Ikhsan Beji*”, <http://mts-al-ikhsan.blogspot.com/2017/05/profil-pondok-pesantren-al-ikhsan-Beji.html>, diakses pada 04 Juli 2023. Pukul 22.30 WIB.

ingin menetap. Pada tanggal 1 januari 1986 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren yang satu tahun kemudian diresmikan oleh bapak bupati Banyumas dengan nama Pondok pesantren al-Ikhsan Beji.

Seiring berjalannya waktu keberadaan Pondok pesantren al-Ikhsan Beji semakin dikenal oleh masyarakat luas hingga ke luar daerah Kabupaten Banyumas bahkan luar Jawa.⁶⁷ Banyak santri dari luar daerah yang belajar dan tinggal di Pondok pesantren al-Ikhsan, salah satu penyebabnya adalah adanya program pengembangan *bilingualisme*, yaitu bahasa inggris dan bahasa arab. Sejak diadakannya program dwi-bahasa dan bisa teratur tertib diawal tahun ajaran kedua (1987-1988) hingga tanggal 7 september 1987 jumlah santri mukim sudah mencapai 306 santri yang terdiri dari 87 putra, 19 putri, dan ditambah 200 santri kalong (non mukim) dari sekitar pesantren. Banyak juga siswa dan mahasiswa yang sekolah dipurwokerto nyantri di pondok al-Ikhsan, seperti mahasiswa/i UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri, Universitas Jendral Soedirman, Universitas Wijaya Kusuma dan lain sebagainya. Mereka bisa sekolah atau kuliah dan mengaji disamping bisa memperdalam ilmu agama maupun dwi bahasa.

⁶⁷Budi, “*Pesantren al-Ikhsan Beji Banyumas*”, <https://www.laduni.id/post/read/41451/pesantren-al-ikhsan-Beji-banyumas.>, diakses pada 04 Juli 2023. Pukul 22.50 WIB.

B. Konteks Pendidikan dan Ekonomi

Secara administratif Desa Beji termasuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Luas wilayah Desa Beji adalah 2.158.175 Ha yang terdiri dari mayoritas tanah pertanian dan kawasan permukiman penduduk. pemukiman sebesar 854.365 Ha, tanah sawah/mina padi sebesar 921.410 Ha, dan kolam sebesar 382.400 Ha.⁶⁸ Hal ini menandakan bahwa lahan perekonomian (dalam hal ini yaitu sawah dan kolam untuk budi daya ikan terutama gurami) pada masyarakat Desa Beji sangat luas dibandingkan dengan kawasan pemukiman. Banyak dari masyarakat yang memiliki penghasilan disektor pertanian maupun budi daya ikan yang menjadikan Desa Beji sebagai simbol dalam hal pembudidayaan ikan gurami di Banyumas. Bisa kita lihat di pertigaan Desa Beji terdapat patung ikan gurami sebagai ikon Desa Beji.

Dilihat dari tingkat pendidikan, masyarakat Desa Beji memiliki kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah karena didominasi oleh masyarakat yang memiliki pendidikan tingkat rendah. Berdasarkan data pada Profil Desa Beji Tahun 2022 diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Beji hanya mampu menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Dasar sebanyak 2.889 orang, bahkan ada yang tidak pernah bersekolah sebanyak 27 orang dan tidak mampu menamatkan Sekolah Dasar sebanyak 1.658 orang. Sedangkan sebagian masyarakat ada yang

⁶⁸ Profil Desa, <https://www.Beji.Desi.id/>, diakses pada 02 Juni 2023. Pukul 23.15 WIB.

mampu melanjutkan pendidikan SLTP sebanyak 1.606 orang, SLTA sebanyak 1.394 orang bahkan ada yang mampu hingga perguruan tinggi, hanya saja masih sangat sedikit jumlahnya (335 orang) dibanding total masyarakat petani ikan di Desa Beji. Walaupun dengan adanya sekolahan maupun perguruan tinggi yang berlokasi dekat dengan Desa Beji, namun tetap belum mampu meningkatkan minat pada masyarakat untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Masyarakat masih beranggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mencari uang ketimbang melanjutkan sekolah, dan akhirnya lebih memilih menjadi pekerja maupun petani atau budidaya ikan.

Masyarakat petani ikan di Desa Beji telah memiliki keahlian dalam budidaya pembenihan ikan gurami. Keahlian dalam melakukan usaha budidaya ikan gurami sudah tidak diragukan lagi. Keterampilan mereka dalam budidaya pembenihan ikan gurami merupakan warisan dari nenek moyang. Pelatihan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dan pengalaman cara pemijahan ikan gurami ini dari generasi ke generasi terus dipelihara sehingga budidaya pembenihan ikan gurami menjadi sumber penghidupan mayoritas penduduk di Desa Beji. Saat ini, Desa Beji terkenal sebagai satu-satunya di Kabupaten Banyumas yang menjadi pusat pembenihan ikan gurami.

Dalam hal pengembangan sektor perikanan pada masyarakat di Desa Beji dapat dilihat dari cara mereka mengorganisasi kelompok tani. Masyarakat Desa Beji memiliki kelompok pembudidaya ikan (*pokdakan*)

sekitar 12 kelompok tani, yaitu;⁶⁹ Pokdakan Setya Maju, Pokdakan Giat Makaryo, Pokdakan Purwa Mina Sejati, Pokdakan UPR Pamuji Inggil, Pokdakan Lebak Makmur, Pokdakan Mina Sejati, Pokdakan Mina Lestari, Pokdakan Mina Mandiri, Pokdakan Blumbangku, Pokdakan Mina Sandingsari, Pokdakan Mina Maju Bersama, dan Pokdakan Mina Mandiri

2. Jumlah anggotanya bervariasi, ada yang banyak, ada yang sedikit.

Meskipun Desa Beji memiliki wilayah usaha pertanian yang luas, tetapi kepemilikan lahan masyarakat sangat sempit. Rata-rata petani memiliki luas tanah pertanian 0,1 Ha hingga 0,25 Ha. Lahan tersebut mereka manfaatkan sebagian untuk bercocok tanam padi sawah dan sebagian untuk kolam perikanan. Ada juga petani yang melakukan pergiliran pola sawah dengan kolam ikan. Setelah beberapa musim tanam padi mereka akan mengganti penggunaan lahannya menjadi kolam ikan. Tujuan pergantian pola usaha ini sebagai upaya menjaga kualitas tanah terutama dalam hal memperbaiki kesuburan tanah. Ketersediaan air yang mencukupi sepanjang tahun membuat petani di Desa Beji tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh air untuk usaha pertanian mereka. Kebutuhan air untuk bercocok tanam dan memelihara ikan dapat dipenuhi secara seimbang. Masyarakat petani di Desa Beji biasanya menggunakan air sungai untuk mengairi sawah dan kolam ikan mereka. Selain mencukupi, kejernihan air di Desa Beji juga sangat mendukung kebutuhan dalam

⁶⁹ Eka Prasetya Riauningrum dan Sofyan Cholid, "Pendekatan Aset Penghidupan Dalam Pembangunan di Desa Beji", *Jurnal Desa*, Vol.1, no.1, Desember 2018. hlm. 20.

pemeliharaan indukan gurami. Secara teknis, ikan gurami indukan membutuhkan kualitas air yang jernih untuk menghasilkan kualitas telur yang baik.

C. Konteks Sosial Budaya

Desa Beji mempunyai sebuah sumber mata air yang sangat besar (*belik*), sumber tersebut terletak disebuah lembah yang dekat dengan tepian sungai banjaran yang sejak jaman dahulu tidak dapat diketahui secara pasti nama, tahun ataupun awal adanya dan disekitar itulah penduduk bertempat tinggal, beberapa bukti peninggalan yang ada bahwa dahulu tempat tersebut merupakan *padukuhan* yang terdapat tempat bernama Ampes, Depok, Padepokan, Jurangmangu, Cina Lumpuh, (di Beji Lor) Selajanji, Nini Sanding, Padurasa dan Timbanganten (di Beji Kidul).⁷⁰ Dimana tempat tersebut terdapat sisa-sisa peninggalan kuburan kuno yang membuktikan adanya penduduk dan mata air besar yang tak pernah kering, daerah itulah yang kemudian disebut Beji. Padukuhan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah desa bernama Desa Beji. Pada awal berdirinya daerah Beji terdapat dua dusun yang mempunyai pemerintahan masing-masing yaitu Pemerintahan Desa Beji Lor dan Beji Kidul. Desa Beji yang terdiri dari dua Dusun yaitu:

Dusun 1 (Beji Lor) terdapat Grumbul Ampes (konon merupakan sebuah padukuhan), *grumbul Depok* adalah makam atau Kuburan Mbah

⁷⁰ Admin Desa, “*Sejarah Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas*”, <https://www.Beji.Desi.id/sejarah-Desa/>, diakses pada 02 Juni 2023. Pukul 21.40 WIB.

Atas Angin, grumbul Padepokan merupakan makam gamelan menurut cerita jaman dahulu tempat dikuburkannya para korban kejadian tragis yang menimpa keluarga pengantin, pengantin serta dalang dan penabuh gamelan atau niaga pagi hari sesudah diadakannya hajatan yang menaggap wayang saling menikam hingga banyak korban sehingga para korban beserta gamelanya dikuburkan, grumbul Jurangmangu adalah Curug dan sumur kuno, dan grumbul Cina Lumpuh merupakan sebuah blok tanah sawah yang hulu terdapat sebuah batu yang diyakini ditinggali oleh makhluk halus. Para tokoh yang pernah menempati jabatan Lurah Beji Lor pada saat itu adalah; Surakrama, Karyadrana, Wiradrana dan Sadirana (Sumber sejarah tidak menyebut angka tahun menjabat).

Dusun 2 (Beji Kidul) terdapat grumbul ninisanding yaitu sebuah padepokan dan sekarang merupakan blok tanah sawah, grumbul Timbanganten Konon merupakan tempat berkumpulnya masyarakat jaman dahulu, grumbul Padurasa sekarang merupakan perempatan batas Desa Beji, Bobosan, Purwosari dan Purwonegoro, grumbul Selajanji merupakan makan kuno dan disebelahnya terdapat sumber air atau belik yang konon merupakan tempat Mbah Seca Mulya, dan lokasi disekitar dinamakan panembahan. Selajanji mempunyai arti Sela = Batu, Janji = Perjanjian atau ketentuan hal ini karena tempat tersebut sering digunakan oleh orang-orang untuk melakukan permohonan tertentu pada malam jum'at kliwon dan selasa kliwon dengan berendam pada mata air atau belik yang kemudian mengangkat dua buah batu bulat yang ada didalam makam atau pesarean

dengan terlebih dahulu disembah tujuh kali, berhasil atau tidaknya akan tergantung pada nasib orang tersebut.

Tokoh yang pernah menduduki jabatan Lurah Beji Kidul saat itu adalah; Tirtadirana Pada tahun 1910 diadakan penggabungan antara Desa Beji Lor dan Desa Beji Kidul menjadi satu Desa, Kepala Desanya adalah Tirtadirana melalui pemilihan langsung. Adapun Lurah-lurah selanjutnya adalah; Wiryadrana, Martadikrama dan Wiryadimedja yang berhenti pada tahun 1952 dan digantikan oleh Sanoersim yang menjabat hingga tahun 1985.

Masyarakat Desa Beji memiliki kepercayaan bahwa tidak boleh menanggapi hiburan wayang kulit yang diyakini hingga tahun 1960, tidak diperbolehkan karena menurut cerita para sesepuh desa.⁷¹ Dikisahkan telah terjadi perjodohan antara keluarga pengantin wanita dari Desa Beji dengan pengantin pria dari Desa Pandak, pada saat itu pihak keluarga pengantin wanita menginginkan melangsungkan acara pernikahan dengan hiburan wayang sedangkan dari piha pria tidak menginginkannya, tetapi dari pihak pengantin wanita tetap memaksanya sehingga pada pagi hari setelah pertunjukan usai terjadilah keributan saling menikam antara keluarga yang punya hajat, pengantin pria dan wanita serta dalang dan penabuhnya/niaga

⁷¹ Paguyuban Wong Beji Lor, “*Sejarah Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas*”, https://web.facebook.com/groups/138897309542496/posts/3768672236564967/?_rdc=1&_rdr, diakses pada 02 Juni 2023. Pukul 21.11 WIB.

sehingga menimbulkan banyak korban yang akhirnya para korban, wayang, dan gamelanya dikuburkan sekalian.

Berdasarkan hal tersebut kemudian tercetus perkataan dari korban yang selamat “*mbesuk tembe anak putu aja pada nanggap wayang*” yang artinya “besok kedepan anak-anak dan keturunanku janga sampai ada yang menanggapi pertunjukan wayang kulit.” Sejak itu masyarakat tidak ada yang berani menanggapi pertunjukan wayang kulit karena dianggap tabu. Seiring dengan berpikirkannya masyarakat, hal ini berlangsung hingga sekitar tahun 1960 seorang tokoh masyarakat (soerasno kepala sekolah) pada saat itu berani menggelar pertunjukan wayang kulit disebuah lumbung desa sampai selesai ternyata tidak terjadi sesuatu yang membahayakan sehingga sampai sekarang wayang tidak lagi menjadi pertunjukan yang menjadi pantangan bahkan banyak warga serta seniman yang aktif pada perkumpulan seni karawitan dan wayang kulit.

Dahulu kepercayaan masyarakat di Desa Beji masih berkiblat kepada suku tengger karena menurut cerita asal usul masyarakat Beji termasuk dari suku tenger sehingga ada banyak kepercayaan yang dilaksanakan serupa dengan kebudayaan di suku tenger seperti ritual sedekah bumi dengan menyembelih sapi/kerbau yang kepalanya dikuburkan diperempatan atau ditengah padukuhan sebagai tumbal, menyediakan sesaji ketika akan memulai memanen hasil pertanian, menyediakan sesaji ditempat-tempat tertentu pada saat mengadakan acara. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya ilmu

pengetahuan maka sedikit demi sedikit kebiasaan tersebut seperti menghilang, masyarakat semakin mengenal kesenian baik yang dipengaruhi oleh budaya Islam seperti Genjring dan rebana maupun hal-hal yang mengandung unsur magis seperti *ebeg* (Kuda lumping) dan sebagainya.

Adapun kegiatan sosial budaya yang sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat Desa Beji yang masih berjalan sampai sekarang dan berkaitan dengan pembagian waris yaitu:⁷²

1. *Tahlilan*, adat kebiasaan masyarakat dimana isi kegiatannya pembacaan kalimat-kalimat *tayyibah*, biasanya dalam rangka salah seorang warga memuntai hajat tertentu, misal seperti akan melangsungkan pernikahan, tasyakuran, ulang tahun, kematian dan lainnya. Tahlilan berkaitan dengan pembagian waris karena setelah seseorang meninggal adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Beji yaitu melaksanakan tahlilan, dimana adat keagamaan tersebut menggunakan pengeluaran atau harta dari pewaris sebelum dibagikan kepada ahli waris.
2. *Mitung dina*, kata *pitu dina* artinya tujuh hari. Maksudnya pada hari ketujuh atau satu minggu adalah jumlah hitungan dari orang yang meninggal mulai dari hari pertama sampai hari ke tujuh meninggal, pada hari ke tujuh diadakan kegiatan adat keagamaan dengan maksud belasungkawa atas meninggalnya salah seorang penduduk Desa, berisi pembacaan kalimat thoyibah, yasin, tahlil atau tahlil singkat. Penduduk

⁷² Wawancara dengan Bapak Daldiri salah satu sesepuh di Desa Beji, Pada Minggu 18 Juni 2023.

sekitar diundang dalam acara tersebut dan *mitung dina* dilaksanakan pada malam hari dan biasanya dihari ketujuh para tamu yang mengikuti tahlil akan mendapat tentengan berupa makanan dan amplop berisikan uang. Dalam kegiatan keagamaan ini berkaitan dalam pemakaian harta peninggalan si mayit yang belum dibagikan kepada ahli waris, kadang jika harta si mayit tidak terlalu banyak maka si ahli waris yang akan patungan untuk melaksanakan *mitung dina*, karena di *mitung dina* biasanya ada uang amplop untuk warga yang diundang untuk mengikuti kegiataannya.

3. *Matang puluh dina*, kata *matang puluh dina* artinya empat puluh hari. Maksudnya pada hari keempat puluh adalah jumlah hitungan dari orang yang meninggal mulai dari hari pertama sampai hari keempat puluh meninggal, pada hari keempat puluh diadakan kegiatan adat keagamaan dengan maksud belasungkawa atas meninggalnya salah seorang penduduk Desa, berisi pembacaan kalimat thoyibah, yasin, tahlil atau tahlil singkat. Penduduk sekitar diundang dalam acara tersebut dan *mitung dina* dilaksanakan pada malam hari. Hampir sama halnya dengan *mitung dina*, dimana harta yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut masih menggunakan harta si mayit sebelum dibagi kepada ahli waris, disini ahli waris bisa melakukan iuran antara ahli waris yang lain jika harta atau uang yang digunakan tidak mencukupi untuk melaksanakan *matang puluh dina*.

4. *Nyatus*, kata *nyatus* berasal dari kata *satus* artinya seratus. Maksudnya pada kata *nyatus* adalah jumlah hitungan dari orang yang meninggal mulai dari hari pertama sampai hari ke seratus meninggal, pada hari ke seratus diadakan kegiatan adat keagamaan dengan maksud belasungkawa atas meninggalnya salah seorang penduduk Desa, berisi pembacaan kalimat thoyibah, yasin, tahlil atau tahlil singkat. Penduduk sekitar diundang dalam acara tersebut dan *nyatus* dilaksanakan pada malam hari. Sama halnya dengan *mitung dina* dan *nyatus* dimana harta yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut masih menggunakan harta si mayit sebelum dibagi kepada ahli waris, disini ahli waris bisa melakukan iuran antara ahli waris yang lain jika harta atau uang yang digunakan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatannya.
5. *Nyewu*, kata *nyewu* berasal dari kata *sewu* artinya seribu. Maksudnya pada kata *sewu* adalah jumlah hitungan dari orang yang meninggal mulai dari hari pertama sampai hari ke seribu, pada hari ke seribu diadakan adat keagamaan dengan maksud belasungkawa atas meninggalnya salah seorang penduduk Desa, berisi pembacaan kalimat thoyibah, yasin, tahlil atau tahlil singkat. Penduduk sekitar diundang dalam acara tersebut dan *nyewu* dilaksanakan pada malam hari. sama halnya dengan yang lainnya dimana harta yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut masih menggunakan harta si mayit sebelum dibagi kepada ahli waris, disini ahli waris bisa melakukan iuran antara ahli waris yang lain

jika harta atau uang yang digunakan tidak mencukupi untuk melaksanakan nyewu.

6. *Mendak*, kata *mendak* dalam artian bahasa Indonesia adalah mengingat kepergian si mayit yang ke tiga ratus enam puluh lima hari atau sudah berumur satu tahun dalam kubur. Adat kebiasaan keagamaan ini sama seperti *nyatus* dan *nyewu*, yaitu berisikan tahlil, mau tahlil singkat atau tahlil yasin tergantung yang memimpin jalanya mendak. Sama halnya dengan lainnya, dimana harta yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut masih menggunakan harta si mayit sebelum dibagi kepada ahli waris, disini ahli waris bisa melakukan iuran antara ahli waris yang lain jika harta atau uang yang digunakan tidak mencukupi untuk melaksanakan mendak.



BAB IV
PRAKTIK KEWARISAN PADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PONDOK PESANTREN DESA BEJI

Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian yang telah penulis kaji terkait problematika kewarisan pada masyarakat Desa Beji tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam, dan apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat di lingkungan pondok pesantren dalam pembagian kewarisannya.

A. Realitas Kewarisan Islam pada Masyarakat Muslim di Lingkungan Pondok Pesantren Desa Beji

Pembagian harta warisan sesuai dengan syari'at Islam merupakan bukan persoalan yang mudah, apalagi pada masyarakat yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam. Sistem pembagian waris yang berkembang pada masyarakat sangat bervariasi, mulai dari sistem waris perdata, sistem waris Islam sampai sistem waris berdasarkan adat yang dianut oleh golongan ataupun masyarakat. Sistem hukum yang ada dan berlaku pada masyarakat dewasa ini salah satunya hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting serta menentukan dan mencerminkan sistem maupun bentuk hukum yang berlaku pada masyarakat.⁷³ Hal ini dikarenakan pada hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan

⁷³ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 5, No.2, 2018, hlm. 151.

manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa lazim yang disebut meninggal dunia.

Penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji untuk menganalisis praktik pembagian harta warisan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat saat ini. Bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan, kepada siapa saja harta peninggalan tersebut akan dibagikan dan bagaimana caranya. Inilah yang disebut sebagai harta warisan dan ditur dalam hukum waris.⁷⁴ Problematika yang terjadi pada masyarakat adalah ketika seseorang yang akan menerapkan model waris sesuai dengan hukum Islam, hukum adat atau hukum perdata, hal ini akan berpengaruh terhadap adat dan kebiasaan dari masyarakat tersebut. Beberapa permasalahan atau dinamika pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren Desa Beji dalam praktik pembagian harta warisan sehingga mempengaruhi penerapan hukum waris Islam pada masyarakat diantaranya:

1. Pemahaman Hukum Waris Islam pada Masyarakat Desa Beji

Alasan utama yang sangat berpengaruh pada penerapan hukum waris Islam adalah bagaimana pemahaman hukum waris Islam terhadap masyarakat itu sendiri. Tanpa pemahaman yang baik maka realisasi hukum waris Islam tidak akan sempurna. Penelitian yang dilakukan kepada masyarakat Desa Beji menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami hukum waris Islam sebagaimana mestinya. Masyarakat hanya

⁷⁴ Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), hlm. 03.

mengetahui dasar atau pokok dalam hukum waris Islam saja seperti jumlah harta warisan anak laki-laki 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada Bapak Daldiri sebagai salah satu sesepuh di Desa Beji yang pernah mendapatkan harta warisan, beliau mengatakan:

“Setahu saya hukum waris Islam adalah pembagian harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris sesuai agama Islam. Ahli waris adalah orang yang ditetapkan oleh agama Islam untuk mendapatkan harta warisan seperti anak, istri, suami, ayah, ibu dan saudara. Saya tidak tahu bagian tiap-tiap ahli waris, yang saya tahu bagian anak laki-laki dan perempuan 2 banding 1. Sebab seseorang mendapat harta warisan adalah keturunan dan sebab seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan adalah beda agama”.⁷⁵

Senada dengan pernyataan dari Ibu Sri Hidayati sebagai orang tua yang pernah mendapatkan harta waris mengatakan bahwa:

“Yang saya ketahui hukum waris Islam adalah pembagian harta warisan sesuai ajaran Islam. Saya tidak tahu rukun dan syarat hukum kewarisan Islam, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang kewarisan. Orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak kandung, anak laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dibanding anak perempuan”.⁷⁶

Begitu juga pernyataan dari bapak Sahri selaku salah satu sesepuh Desa Beji mengatakan bahwa:

“Hukum kewarisan Islam adalah pembagian harta warisan sesuai hukum Islam. Saya tidak tahu syarat dan rukun pembagian waris Islam. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan, yang termasuk ahli waris adalah anak kandung. Saya tidak tahu

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Daldiri salah satu sesepuh Desa Beji, pada Rabu 14 Juni 2023.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Hidayati, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 18 Juni 2023.

bagian-bagian ahli waris, sebab-sebab menerima warisan dan sebab penghalang kewarisan”.⁷⁷

Banyaknya permasalahan pada masyarakat di Desa Beji terkait pemahaman mengenai hukum waris Islam menjadi penyebab utama kurangnya perhatian masyarakat kepada sistem waris Islam sehingga sangat banyak masyarakat yang memilih membagikan harta warisannya melalui alternatif lain, salah satunya yaitu dengan cara membagikan harta warisan secara adat dan kekeluargaan dengan membagikannya secara merata antara ahli waris atau dalam hal ini adalah anak kandung.

2. Kesadaran dalam Penerapan Hukum Waris Islam pada Masyarakat

Tingkat kesadaran pada masyarakat terutama mengenai hukum waris Islam juga akan sangat mempengaruhi penerapan hukum waris Islam dan pemahaman yang berkembang pada masyarakat karena masih banyaknya anggapan yang mengatakan bahwa membagikan harta warisan secara kekeluargaan akan lebih mudah dalam penerapannya, sebagaimana pernyataan dari ibu Muslimah selaku orang tua yang pernah mendapatkan harta warisan, bahwa:

“Menurut saya tidak dilaksanakan hukum waris Islam karena kurangnya pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam pada masyarakat, masyarakat lebih memilih membagi warisan dengan cara kekeluargaan atau membaginya secara rata kepada ahli waris, karena itu lebih mudah dan tidak membedakan antara ahli waris”.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sahri, salah satu sesepuh Desa Beji, pada Rabu 14 Juni 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Muslimah, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 14 Mei 2023.

Berbeda dengan Bapak Pardan Muhammad Farhan tokoh agama di Desa Beji. Keluarga bapak Pardan membagi harta warisan berdasarkan sistem waris Islam, namun hanya membagikannya kepada anak kandung saja. Beliau membagikannya sama rata dikarenakan hanya memiliki 1 saudara laki-laki, yang artinya orang tua Bapak Pardan hanya membagikan harta warisan kepada 2 orang anaknya saja dengan cara dibagi rata. Beliau mengatakan:

“Menurut saya hukum kewarisan Islam adalah hukum yang diatur oleh agama Islam yang sudah ada dalam al-Qur’an. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dan yang berhak menerima harta warisan salah satunya anak kandung. Laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan karena beban tanggung jawab yang dipikul anak laki-laki setelah menikah lebih besar dibanding perempuan”.⁷⁹

Bagaimanapun anggapan masyarakat terkait hukum waris Islam merupakan suatu hal yang bisa dimaklumi karena pada dasarnya tujuan dari hukum merupakan jalan untuk memberikan solusi pada masyarakat agar terhindar dari masalah dan juga untuk kepastian dalam menetapkan suatu tindakan yang bisa menyebabkan timbulnya sengketa dikemudian hari.

3. Kebiasaan dalam Penerapan Sistem Waris pada Masyarakat

Hukum waris yang berkembang pada masyarakat Desa Beji dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat, dengan pola masyarakat yang masih percaya terhadap tradisi, hal ini sudah menjadi kultur yang mengakar pada masyarakat karena telah dilakukan secara turun

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Pardan Muhammad Farhan, tokoh agama Desa Beji, pada Rabu 14 Juni 2023.

temurun. Berdasarkan keterangan dari bapak Daldiri sebagai salah satu sesepuh di Desa Beji yang mengatakan bahwa:

“Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Beji biasanya menggunakan cara kekeluargaan. Harta warisan dibagikan secara rata dengan anak biar adil, *dadi ora bakal ana rasa iri dengki antara anak* atau ahli waris”.⁸⁰

Begitu juga pernyataan dari ibu Sri Hidayati selaku orang tua yang pernah mendapatkan harta warisan mengatakan:

“Setahu saya masyarakat Desa Beji kebanyakan membagi harta warisan dengan cara kekeluargaan, hasil kesepakatan dari para ahli waris itu sendiri, biasanya yang lebih banyak mendapat harta warisan adalah anak yang merawat orang tuanya semasa hidupnya”.⁸¹

Pola pembagian harta warisan yang diyakini bisa memberikan keadilan antara ahli waris menurut masyarakat Desa Beji merupakan dengan membagikannya secara kekeluargaan. Hal ini dikarenakan penerapan sistem kekeluargaan sudah dilakukan secara turun temurun sehingga sudah menjadi kebiasaan yang berkembang pada masyarakat dan juga karena anggapan masyarakat mengenai sisi keadilan jika menerapkan sistem kekeluargaan maka antara ahli waris mendapatkan hak dan jumlah bagian yang sama tanpa membeda-bedakannya. Senada dengan yang dikatakan bapak Sahri selaku sesepuh Desa Beji yang pernah menerapkan waris mengatakan:

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Daldiri, salah satu sesepuh Desa Beji, pada Rabu 14 Juni 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Sri Hidayati, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 18 Juni 2023.

“Rata-rata masyarakat Desa Beji tidak menggunakan hukum waris Islam karena masyarakat kurang paham tentang hukum waris Islam. Menurut masyarakat pembagian harta warisan secara adil adalah dengan membagi sama rata antara ahli waris”⁸²

Masyarakat Desa Beji sangat menjunjung tinggi nilai moral dan kerukunan bersama, hal ini berlaku juga pada model penerapan sistem pembagian yang sering digunakan oleh masyarakat dalam pembagian harta warisan, yang mana sistem pembagian harta warisan secara adat dan kekeluargaan diterapkan dengan tujuan keadilan bersama dan kerukunan antara saudara. Hal ini sudah tertanam pada masyarakat dan menjadi kebiasaan atau tradisi yang sering diterapkan dalam pembagian harta warisan.

4. Keyakinan Terhadap Hukum Waris Islam pada Masyarakat

Ketentuan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Beji berbeda dengan ketentuan nash yang berlaku dalam hukum Islam, yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an. Hal tersebut dilakukan bukan bermaksud menentang ataupun tidak taat pada ajaran agama Islam, melainkan masyarakat lebih nyaman dan merasa lebih adil jika pembagian harta warisan menggunakan adat ataupun musyawarah kekeluargaan karena dinilai lebih mewujudkan tujuan dari agama Islam itu sendiri, yaitu kedamaian dan tidak adanya perselisihan antar muslim, sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rasmirah, salah satu orang tua yang pernah melakukan praktik waris, keluarga beliau membagi harta warisan

⁸² Wawancara dengan Bapak Sahri, salah satu sesepuh Desa Beji, pada Rabu 14 Juni 2023.

dengan cara kekeluargaan atau dibagi sama rata karena menurut beliau dirasa bisa lebih memberikan keadilan diantara ahli waris. Sebagaimana yang beliau katakan bahwa:

“Saya membagikan harta warisan tidak berdasarkan hukum waris Islam dan membagikan warisan secara kekeluargaan. Karena jika menggunakan hukum Islam dkuatirkan bisa timbul rasa iri dengki dan permusuhan antar saudara karena jumlah harta yang diperoleh antara anak laki-laki dan perempuan tidak sama”.⁸³

Masyarakat Desa Beji cenderung tidak menerapkan sistem waris Islam dalam pembagian harta warisan. Sepintas kita dapat melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat dalam hal pembagian harta warisan yang tidak menggunakan hukum Islam terkesan menyimpang atau malah sudah mengakar dan menjadi kebiasaan dari masyarakat muslim saat ini, disatu sisi merupakan muslim taat beragama tetapi disisi lain tidak menjalankan syari'at secara utuh. Fenomena tersebut bahkan sudah menjadi kebiasaan yang sudah dimaklumi barangkali karena kurang kuatnya peran tokoh agama dalam mensosialisasikan hukum waris sesuai syariat Islam sehingga mereka lebih memilih untuk menerapkan sistem kewarisan adat yang sudah turun temurun dan mendarah daging.

Walaupun demikian, kita tidak bisa memfonis secara langsung bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan sistem waris selain berdasarkan hukum Islam adalah haram, karena bila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa

⁸³ Wawancara dengan Ibu Rasmirah, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 18 Juni 2023.

Beji adalah dengan cara musyawarah atau perdamaian tidaklah merugikan pihak lain atau ahli waris yang lain. Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak mereka bersama untuk melahirkan kesepakatan atas dasar kerelaan dan didalam pembagiannya yaitu tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar persetujuan bersama antar ahli waris. Para ahli waris atas dasar kehendaknya sendiri dengan kerelaan jika ingin membagi harta warisannya secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸⁴ Kecuali jika ada ahli waris yang mempermasalahkan bagian warisannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang menyebutkan bahwa:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila mana satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *farā'id* hal ini disebut dengan *tashāluh*. *Tashāluh* merupakan sebuah awal dari perjanjian dalam syariat, diperbolehkan karena merupakan akad atau kesepakatan yang disandarkan atas dasar suka sama suka antara ahli waris yang melakukan perdamaian.⁸⁵ Praktik pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan kerukunan hubungan antar saudara dalam keluarga. Hal ini diperbolehkan selama tidak bertentangan

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Pardan Muhammad Farhan, tokoh agama Desa Beji, pada Rabu 14 Juni 2023.

⁸⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 110.

dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits.

Sebagaimana pernyataan dari Munawir Sjadzali bahwa dalam melaksanakan syariat Islam (waris), masyarakat Indonesia disatu sisi mereka belajar dan faham mengenai ajaran dan syariat Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama' klasik, namun dalam praktiknya mereka tidak menjalankan apa yang telah diajarkan karena mereka mengklaim ajaran ini sebagai sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan pada zaman modern.⁸⁶ Alhasil mereka memilih mencari jalan sendiri untuk persoalan kewarisan yang mereka hadapi. Menurut Munawir Sjadzali bahwa kondisi sosial masyarakat seperti itu banyak terjadi dan menjamur dikalangan umat Islam. Pembagian harta warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an bukan berarti tidak adil, tetapi yang menjadi masalah adalah ketidakpercayaan masyarakat Islam terhadap keadilan hukum waris Islam. Isu-isu inilah yang melatarbelakangi Munawir untuk memunculkan wacana kontekstualisasi hukum Islam (pandangan yang memahami antara idealitas hukum dan realita sosial).

B. Faktor Masyarakat di Lingkungan Pondok pesantren Desa Beji Tidak Mempraktikkan Hukum Waris Islam

Harta warisan merupakan harta yang diberikan orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekat ahli waris seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Adapun ketentuan-ketentuannya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an,

⁸⁶ Masruri dan Munifah, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali", *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 9, No. 1, April 2022, hlm. 43.

Hadits dan Ijma' atau ijthihad dari para ulama'. Pada dasarnya terutama bagi umat Islam dalam pembagian harta waris harus sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh al-Qur'an yang dibahas khusus dalam ilmu faraidh, namun dalam praktiknya banyak masyarakat lebih memilih membagi harta warisannya dengan cara adat maupun kesepakatan keluarga, hal ini menurut anggapan dari masyarakat dikarenakan agar tidak terjadi kecemburuan antar saudara yang bisa menyebabkan permasalahan dikemudian hari.⁸⁷

Praktik pembagian harta warisan yang dianut oleh masyarakat Desa Beji lebih cenderung tidak berdasarkan pada hukum waris Islam meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam, begitupun pada masyarakat yang dekat dengan sumber syiar Islam terutama pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah pembagian warisan secara perdata, secara hukum yang berlaku di masyarakat (adat) atau secara perdamaian (kekeluargaan). Hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran hukum pada masyarakat setempat terhadap hukum waris. Terdapat beberapa faktor alasan yang menghambat kesadaran pada masyarakat Desa Beji terutama pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren dalam penerapan pembagian harta warisan sesuai hukum waris Islam yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan agar terhindar dari ketertinggalan dan keterbelakangan pada masyarakat, dengan pendidikan bisa mempercepat

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 29.

terciptanya pemahaman pada masyarakat dalam penerapan hukum waris Islam. Pendidikan merupakan faktor utama dalam keberlangsungan kebudayaan pada masyarakat yang akan berperan penting dalam sistem sosial yang diterapkan oleh masyarakat tersebut. Hal ini akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk menerapkan sistem hukum waris Islam atau justru memilih tidak menerapkannya. Pendidikan akan mempengaruhi tingkat pemahaman pada masyarakat terhadap hukum waris Islam. Masyarakat Desa Beji tergolong memiliki tingkat pendidikan yang rendah terutama pada kalangan orang tua karena orang dahulu beranggapan bahwa pendidikan bukan hal yang penting. Sebagaimana pernyataan dari bapak Sahri sebagai sesepuh Desa Beji yang mengatakan bahwa:

“Orang dulu tidak memikirkan pendidikan karena masih ada penjajah jadi kehidupan *ora tenang*. *Wong jaman gemiyen sing penting urip bareng karo tunggale bisa madhang wis seneng mas, ora aneh-aneh kaya jaman siki. Pendidikan ora penting gemiyen* karena selama masih ada penjajah dan anteknya maka semua elemen masyarakat *ora tenang*”.⁸⁸

Begitu besarnya pengaruh pendidikan dalam upaya untuk perkembangan dan keberlakuan suatu hukum menjadi faktor utama keberhasilan sistem hukum dalam upaya untuk menstabilkan problematika kehidupan yang berkembang di masyarakat. Faktor tidak diterapkannya hukum waris Islam merupakan persoalan dari pendidikan yang masih kurang terutama pemahaman dalam penerapan sistem hukum waris Islam pada

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Sahri, salah satu sesepuh Desa Beji, pada Rabu 14 Juni 2023.

masyarakat. Selanjutnya sebagai dampak dari kurangnya pendidikan, maka peneliti menanyakan terkait bagaimana pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam kepada bapak Supriadi selaku orang tua yang pernah mendapatkan harta warisan mengatakan bahwa:

“Saya kurang paham tentang pembagian harta warisan secara Islam, begitu juga dengan keluarga saya, yang saya tahu tentang pembagian harta warisan menurut Islam adalah 2:1, laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian. Saya lebih memilih membagikan harta warisan secara merata kepada ahli waris karena menurut saya lebih adil”.⁸⁹

Begitu juga yang dikatakan Ibu Sumirah selaku orang tua yang pernah mendapatkan harta warisan mengatakan bahwa:

“Saya sama sekali tidak paham tentang pembagian harta warisan menurut Islam, yang saya tahu tentang pembagian harta warisan secara Islam adalah 2:1, laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Keluarga kami membagi harta warisan secara kekeluargaan sesuai yang disepakati bersama, biasanya yang menjadi penengah untuk membagi harta warisan adalah anak yang dituakan atau anak laki-laki tertua dengan membagi rata harta warisan kepada semua ahli waris”.⁹⁰

Sudah jelas dari pemaparan diatas bahwa problem tidak terealisasinya hukum waris Islam dikarenakan kurangnya tingkat pendidikan pada masyarakat yang berimbas pada kurangnya pemahaman mengenai hukum waris Islam sehingga menjadi batu sandungan dalam

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Supriadi, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 18 Juni 2023.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Sumirah, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 18 Juni 2023.

efektifitas hukum untuk menekan permasalahan sengketa antar ahli waris dikemudian hari.

2. Faktor Kebiasaan (Adat)

Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Beji adalah berdasarkan adat dan kebiasaan yang mereka yakini, ada juga yang memilih membagikannya dengan cara musyawarah dan sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Setiap ahli waris berhak bersuara, mereka menganggap dengan adanya musyawarah maka akan memperoleh hasil yang adil. Adapun tujuan masyarakat yang lebih memilih cara musyawarah kekeluargaan adalah untuk menciptakan kerukunan antara sesama ahli waris dalam membagi harta waris dan mereka beranggapan bahwa dengan cara tersebut akan bisa saling menjaga antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya. Sebagaimana keterangan dari ibu Sri Hidayati yang mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian warisan, saya sendiri menerapkan sistem kekeluargaan dengan membagikan harta warisan kepada ahli waris secara merata tanpa membeda-bedakan. Karena dalam praktik pembagian warisan yang dilakukan warga di lingkungan saya sudah terbiasa membagikan secara kekeluargaan karena menurut pandangan kami dengan cara membagikan harta warisan secara kekeluargaan bisa lebih adil antara anak laki-laki dan perempuan”⁹¹

Begitu juga pernyataan dari bapak Sahri selaku salah satu sesepuh di

Desa Beji mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian harta warisan, saya menggunakan sistem adat kekeluargaan. Walaupun rumah saya dekat pondok pesantren tapi

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Sri Hidayati, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 18 Juni 2023.

warga di lingkungan sini biasanya memilih membagikan harta warisan secara kekeluargaan. Alasannya karena faktor harta yang tidak seberapa, jika membagikan harta sesuai hukum Islam kasian kalau anak perempuan hanya mendapat harta yang sedikit malah bisa jadi hampir tidak mendapatkan”.⁹²

Sistem hukum kewarisan yang terus diterapkan oleh masyarakat Desa Beji hingga saat ini merupakan hasil dari kebiasaan pada masyarakat dahulu yang lebih menganggap bahwa sistem kekeluargaan akan lebih terkesan adil karena tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dengan perempuan. Hukum waris adat yang berkembang di masyarakat dipengaruhi oleh bentuk etnis berbagai daerah di lingkungan hukum adat sesuai dengan kebiasaan dan kepercayaan masing-masing.⁹³ Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlakuan hukum waris Islam dalam masyarakat, karena masyarakat sendiri sudah terbiasa dengan tradisinya hingga saat ini, terutama dalam hal ini adalah pada masyarakat Desa Beji.

3. Faktor Ekonomi

Semakin berkembangnya zaman maka tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat pasti akan terus bertambah. Hal ini berimbas pada sistem penerapan hukum waris Islam pada masyarakat dikarenakan taraf hidup dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, dengan adanya harta warisan yang diterima oleh ahli waris secara tidak langsung akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pada masyarakat.

⁹² Wawancara dengan Bapak Sahri, salah satu sesepuh Desa Beji, pada Rabu 14 Juni 2023.

⁹³ Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.2, Juni 2020, hlm. 44.

Masyarakat beranggapan bahwa pembagian harta warisan berdasarkan kebutuhan ahli waris dan bukan berdasarkan jenis kelamin ataupun peran didalam keluarga adalah salah satu solusi untuk melerai kesenjangan sosial yang terjadi antar saudara. Sedangkan pembagian waris tanpa melihat kondisi dan situasi ahli waris bisa menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan antara ahli waris. Sebagaimana pernyataan dari ibu Sumirah yang mengatakan bahwa:

“Pembagian harta warisan yang membedakan antara anak laki-laki dengan perempuan takutnya bisa timbul rasa iri, karena tingkat kebutuhan antar saudara pasti berbeda. Kecuali jika orang tuanya orang kaya yang punya harta banyak, kemungkinan bisa menggunakan hukum waris Islam karena pastinya jumlah harta yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris pasti juga banyak”.⁹⁴

Selaras dengan Bapak Daldiri yang tidak menggunakan hukum waris Islam melainkan melakukan pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan dengan alasan faktor jumlah harta yang jika dibagikan akan sangat terlihat ketimpangan antara anak laki-laki dan perempuan. Beliau mengatakan:

“Menurut saya membagikan harta warisan secara kekeluargaan lebih mudah dan jumlah harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris bisa sesuai yang disepakati bersama. Juga bisa mempermudah pembagian harta warisan karena faktor jumlah harta warisan kadang kalau dibagikan maka ahli waris perempuan hanya mendapatkan jumlah yang sangat sedikit, karena dulunya anak laki-laki yang sudah menikah juga pernah mendapatkan harta pemberian dari orang tua”.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Sumirah, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 18 Juni 2023.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Daldiri, salah satu sesepuh Desa Beji, pada Rabu 14 Juni 2023.

Masyarakat Desa Beji dalam membagikan harta warisan sangat memikirkan sisi keadilan dari ahli waris. Faktor jumlah harta menjadi penyebab utama tidak diterapkannya harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam sebagaimana mestinya. Kebiasaan harta diberikan orang tua sebelum meninggal merupakan hal yang lazim terutama kepada anak yang baru menikah, dalam hal ini bisa disebut hibah. Masyarakat beralasan anak yang baru menikah belum bisa mencukupi keluarga maka akan lebih membantu jika memberikan sedikit harta untuk dikelola menjadi usaha.

4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Pelaksanaan hukum waris Islam pada masyarakat Desa Beji pada dasarnya masih kurang. Adanya suatu sikap pada masyarakat yang tidak mempelajari ilmu waris Islam disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran pada masyarakat dalam merealisasikan hukum waris Islam dan tidak semua masyarakat dapat menerima secara utuh pelaksanaan sistem tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa lebih mudah jika menerapkan pembagian harta warisan dengan menggunakan sistem adat dan kekeluargaan, para ahli waris bisa bermusyawarah dengan tujuan untuk mencapai keadilan bersama sebagaimana yang mereka sepakati. Hal ini yang mendorong masyarakat tidak menerapkan hukum waris Islam juga karena faktor anggapan pada masyarakat bahwa ahli waris perempuan yang mendapatkan bagian warisan sedikit akan menimbulkan rasa belas kasih dari orang tua karena pada dasarnya yang bisa merawat orang tua sampai usia senja adalah kebanyakan

anak perempuan. Sebagaimana pernyataan ibu Sumirah sebagai orang tua yang pernah mendapatkan harta warisan mengatakan bahwa:

“Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam bisa menimbulkan rasa kasihan pada anak yang sudah merawat orang tua, biasanya anak perempuan terakhir. Pembagian harta warisan secara kekeluargaan lebih mudah dilakukan karena anak laki-laki yang lebih tua biasanya sudah mempunyai penghasilan dan anak perempuan terakhir masih ikut di rumah orang tuanya”.⁹⁶

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam tidak lain juga dipengaruhi oleh tingkat keyakinan terhadap kewarisan Islam. Masyarakat beranggapan bahwa membeda-bedakan dalam pembagian harta warisan bisa menyebabkan ketidakadilan dan rasa kasihan terhadap anak perempuan yang sudah merawat kedua orang tuanya menjadi faktor tidak diterapkannya kewarisan Islam pada masyarakat.

5. Harta Warisan Sudah dibagikan Sebelum Orang Tua Meninggal

Penerapan sistem waris pada masyarakat Desa Beji cenderung memilih untuk menerapkan sistem adat maupun kekeluargaan, hal ini menurut anggapan dari sebagian masyarakat lebih mudah untuk diterapkan karena bisa menyesuaikan dari kondisi jumlah harta warisan dan ahli waris yang mendapatkannya. Faktor jumlah harta warisan menjadi penyebab utama seseorang menerapkan sistem waris tersebut. Banyak dari ahli waris yang telah mendapatkan harta hibah dari orang tua sebelum orang tua meninggal dunia menjadi alasan masyarakat untuk membagi harta warisan secara

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Sumirah, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 18 Juni 2023.

kekeluargaan dengan membagikannya secara merata. Hal ini lebih memudahkan dalam pembagian harta warisan dan jumlah harta yang diperoleh oleh para ahli waris bisa menyesuaikan kadar kebutuhannya setelah disepakati bersama. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Sri Hidayati, salah satu orang tua yang pernah mendapatkan harta warisan mengatakan bahwa:

“Saya tidak menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan karena anak pertama sudah mendapatkan hibah dari orang tua, jika anak yang sudah pernah mendapat pemberian dari orang tua kemudian mendapatkan harta warisan yang sama dengan yang lain kuatirnya akan timbul rasa iri yang lainnya, jadi saya menerapkan pembagian waris secara kekeluargaan”.⁹⁷

Berdasarkan uraian di atas menjadi alasan masyarakat di lingkungan pondok Desa Beji untuk tidak menerapkan hukum waris Islam tidak lain karena faktor anak yang sudah menikah biasanya pernah mendapatkan harta pemberian atau hibah dari orang tuanya, sehingga menurut keyakinan masyarakat jika membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam maka akan menimbulkan ketimpangan antar saudara sehingga dikuatirkan akan timbul rasa iri antar saudara yang bisa berdampak pada keharmonisan keluarga.

6. Kurangnya Peranan Pemerintah dan Tokoh Agama

Dalam rangka mewujudkan kesadaran pada masyarakat Islam terkait pembagian harta warisan sesuai syariat Islam, maka perlu adanya penyuluhan yang lebih intens, perlunya peranan tokoh agama, alim ulama serta perangkat desa untuk mensosialisasikan pemahaman tentang hukum waris Islam yang

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Hidayati, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 18 Juni 2023.

masih sangat kurang pada masyarakat Desa Beji. Pemikiran dan implementasi hukum kewarisan Islam memang belum signifikan dalam mewujudkan pemahaman dan penerapan hukum kewarisan Islam.⁹⁸ Dalam pembagian harta warisan, tokoh agama mempunyai peranan yang sangat strategis didalam melayani masyarakat. Sebagaimana pernyataan dari bapak Pardan Muhammad Farhan sebagai salah satu tokoh agama di Desa Beji yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya mengenai sosialisasi hukum waris Islam jika hanya tokoh agama yang melakukannya tanpa bantuan dan dorongan dari pemerintah kepada masyarakat langsung tidak akan efektif karena pada dasarnya tokoh agama hanya fokus kepada kemaslahatan masyarakat. Selama tidak ada tindakan yang menyimpang dari syariat Islam maka diperbolehkan”.⁹⁹

Berlakunya suatu hukum ada hubungannya dengan kurangnya penyuluhan mengenai eksistensi suatu hukum termasuk penerapan hukum waris Islam. Sosialisasi perlu dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat secara keseluruhan agar penerapan hukum waris Islam bisa diterima oleh masyarakat dan diharapkan juga akan berpengaruh pada kesadaran hukum pada masyarakat. Masyarakat dapat memahami suatu hukum jika didalam dirinya ada rasa keingin tahuan terhadap aturan-aturan itu. Artinya tanpa masyarakat memiliki kesadaran hukum, hukum tidak bisa efektif penerapannya. Selama ini masyarakat Desa Beji hanya memahami

⁹⁸ Setia Alamanda, Akmal, “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading”, *Journal of Civil Education*, Vol.4, No.4, 2021, hlm. 310.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Pardan Muhammad Farhan, tokoh agama Desa Beji, pada Rabu 14 Juni 2023.

pembagian harta warisan sebagaimana yang biasa mereka terapkan. Banyaknya masyarakat yang belum mengenal hukum waris Islam terutama tujuan dan manfaatnya menjadi faktor utama masyarakat tidak menerapkan hukum waris Islam.

C. Analisis Praktik Kewarisan pada Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren Desa Beji Menurut Teori Tindakan Sosial Max Weber

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beji terkait penerapan waris yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam maka sesuai dengan teori tindakan sosial. Praktik kewarisan yang dianut oleh masyarakat Desa Beji masih berpegang pada sistem waris adat maupun kekeluargaan. Hal ini merupakan salah satu contoh dalam tindakan seseorang yang memilih menerapkan waris sesuai adat yang mereka yakini. Selaras dengan pernyataan Max Weber: tindakan yang dilakukan beberapa orang aktor yang berbeda-beda, sejauh tindakan tersebut mengandung makna dan dihubungkan serta diarahkan kepada orang lain.¹⁰⁰ Praktik pembagian harta warisan secara adat ataupun kekeluargaan pada masyarakat Desa Beji merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh generasi sebelumnya bahkan sebelum adanya pondok pesantren. Masyarakat yang belum memahami praktik waris dalam Islam lebih memilih menggunakan tradisi adat kekeluargaan dikarenakan lebih mudah dan sesuai dengan pemahaman dan kebiasaan mereka.

¹⁰⁰ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 41.

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Beji yaitu masyarakat sudah terbiasa membagikan harta warisan secara kekeluargaan. Teori tindakan sosial tradisional mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Adanya lingkungan yang memiliki sosial keagamaan yang cukup tinggi pada masyarakat Desa Beji bukan menjadikannya sebagai dorongan ataupun paksaan untuk menerapkan waris sesuai syariat Islam. Teori tindakan sosial tradisional mendasari masyarakat Desa Beji dalam mempraktikkan hukum waris sesuai dengan yang dilakukan oleh kebiasaan pada masyarakat setempat, walaupun sekarang sudah terdapat pondok pesantren sebagai fondasi keagamaan namun belum mendorong masyarakat untuk menerapkan hukum waris Islam. Salah satu faktor masyarakat tidak menerapkan hukum waris Islam yaitu kurangnya kesadaran pada masyarakat dan juga faktor pemahaman yang menilai bahwa penggunaan waris Islam dikuatirkan akan menimbulkan rasa iri antar saudara karena jumlah harta warisan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris berbeda.

Ketika harta yang ditinggalkan banyak, setelah dicukupinya perawatan, hutang maupun wasiat dari muwaris dan tidak ada persoalan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, maka untuk pembagiannya akan mudah dilakukan sesuai dengan syariat Islam.¹⁰¹ Hal inilah yang menjadi salah satu faktor tidak diterapkannya hukum waris sesuai dengan syari'at Islam pada masyarakat

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 278.

karena terdapat problem bahwa jumlah harta yang diberikan oleh muwaris sedikit bahkan ada yang kurang karena sebelumnya sudah diberikan kepada anak-anaknya yang sebelumnya sudah menikah terlebih dahulu, sehingga jika dibagikan secara syariat Islam akan susah untuk membagikannya dan dikuatirkan malah kurang karena belum untuk perawatan jenazah dan lain-lain. Anak yang belum pernah mendapatkan hibah dari orang tuanya juga dikuatirkan akan timbul rasa iri kepada saudaranya terutama jika anak tersebut adalah perempuan yang notabene mendapatkan harta warisan yang lebih sedikit.

Masyarakat yang beranggapan bahwa jika harta warisan dibagi sesuai dengan hukum Islam yaitu anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan akan menimbulkan rasa iri karena menurut adat yang berlaku pada masyarakat di Desa Beji anak perempuan akan merawat dan hidup bersama orang tua walaupun sudah menikah karena biasanya anak laki-laki akan sibuk mengurus rumah tangganya ataupun sibuk bekerja, hal itulah yang menjadi pertimbangan jika anak laki-laki mendapatkan harta lebih banyak akan menimbulkan rasa iri antar saudara dan bagi anak perempuan yang sudah merawat orang tua sudah sepatutnya untuk mendapatkan harta warisan yang sebanding dengan saudara laki-lakinya.¹⁰² Berbeda halnya dengan pembagian harta warisan secara kekeluargaan, masyarakat beranggapan bahwa harta yang dimiliki oleh ahli waris sebelum meninggal sebagian telah dibagikan kepada anak yang sudah menikah, hal ini bertujuan agar anak yang baru menikah bisa memiliki modal

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Sri Hidayati, warga yang pernah mendapatkan harta warisan, pada Minggu 18 Juni 2023.

untuk dikembangkan dalam bentuk usaha ataupun yang lainnya supaya bisa tercukupi kebutuhan keluarga.

Teori tindakan sosial mengatakan bahwa para pelaku melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka butuhkan atau yang mereka yakini dalam waktu dan tempat tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang juga bisa mempengaruhi individu maupun individu lain.¹⁰³ Melihat dari semakin berkembangnya pemikiran dan paradigma masyarakat, Hal inilah yang memicu masyarakat untuk menerapkan hukum waris tidak sesuai dengan hukum Islam karena masyarakat beranggapan jika memberikan harta warisan kepada anak laki-laki lebih banyak dari perempuan akan memberikan kesan ketidakadilan dan untuk menghindari terjadinya sengketa antar saudara dikarenakan rasa iri dengki yang dimiliki oleh salah satu pihak karena merasa apa yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan terutama jika anak perempuan yang menemani orang tua walaupun sudah berumah tangga akan memiliki keperluan bukan hanya untuk keluarganya namun juga untuk merawat orang tuanya.

¹⁰³ Ahmad Putra dan Sartika Suryadinata, “ Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber”, *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No. 1, Juli 2020, hlm. 7.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah beberapa uraian yang telah penulis sajikan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realita kewarisan Islam pada masyarakat muslim Desa Beji dalam praktik penerapan pembagian harta warisan

Masyarakat Desa Beji Kedungbanteng Banyumas pada dasarnya mayoritas beragama Islam, namun dalam melakukan pembagian harta waris masih berpegang pada adat kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan oleh nenek moyangnya. Agama Islam telah menjelaskan secara terperinci mengenai tata cara pembagian warisan, namun masih sangat minim masyarakat yang paham dengan hal tersebut. Kesadaran masyarakat Desa Beji di lingkungan pondok pesantren dalam praktik pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam pada umumnya masih sangat minim. Pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Sebagian masyarakat yang mengerti dan paham mengenai hukum waris Islam malah justru memilih tidak menerapkan hukum waris Islam sebagaimana mestinya, dan justru memilih untuk membagikan harta warisan secara adat kebiasaan yang telah turun temurun. Bagi masyarakat yang sama sekali tidak memahami pembagian harta warisan berdasarkan syariat Islam tetap membagikan harta warisan secara adat kebiasaan yang berlaku.

2. Terdapat faktor yang mempengaruhi praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Beji sehingga memilih tidak berdasarkan hukum waris Islam

Beberapa permasalahan dalam praktik hukum waris Islam pada masyarakat diantaranya kurangnya pemahaman pada masyarakat, kurangnya kesadaran dalam Penerapan hukum waris Islam, kebiasaan pada masyarakat, kurangnya keyakinan terhadap hukum waris Islam. Kemudian dari permasalahan tersebut memunculkan beberapa faktor penyebab tidak diterapkannya hukum waris Islam, yaitu: faktor kurangnya pendidikan terutama mengenai hukum waris Islam, kebiasaan dan adat yang telah mengakar pada masyarakat, rendahnya tingkat ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam, harta warisan sudah dibagikan sebelum orang tua meninggal, kurangnya peran pemerintah dan tokoh agama. Masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang notabene dekat dengan syiar Islam masih memilih menggunakan pembagian harta warisan berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun. Sebagaimana teori tindakan sosial tradisional yang mengatakan bahwa tindakan seseorang merupakan dorongan dari diri sendiri tanpa dipengaruhi ataupun dipaksa oleh lingkungan sekitar dan telah dilakukan secara turun temurun sehingga melahirkan suatu kebiasaan pada masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran:

1. Bahwa pada dasarnya penelitian ini hanya mengambil berdasarkan sudut pandang saja. Oleh sebab itu maka peneliti memberikan saran kepada mereka yang hendak melakukan penelitian selanjutnya untuk melihat fenomena praktik hukum kewarisan pada masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang lainnya seperti pendekatan sosiologi, pendekatan ekonomi, pendekatan antropologi, pendekatan gender dan lain sebagainya.
2. Bahwa pada dasarnya penerapan hukum waris Islam pada masyarakat saat ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Berbagai macam faktor mempengaruhi masyarakat dalam pembagian harta warisan sebagaimana yang mereka yakini. Bagaimana implementasi hukum waris Islam bisa efektif yaitu salah satunya dengan melibatkan beberapa elemen pada masyarakat baik bersifat formal yaitu melibatkan pemerintah melalui penyuluhan dan lain-lain, maupun non-formal dalam hal ini bisa melibatkan muddin, tokoh masyarakat atau sesepuh maupun tokoh agama setempat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal hukum kewarisan Islam sehingga diharapkan terhindar dari permasalahan waris yang dapat berujung sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Uyuni, Badrah, dan Mohammad Adnan. "Penerapan Hukum Waris Islam dikalangan Ummat Islam". *Jurnal El-Arbah*. Vol. 5, No. 1, Januari 2021, 11.
- Nugraheni, Desti Budi dan Haniah Ilhami. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2014.
- Lestari, Ahdiana Yuni, dkk. "Pemahaman Santri Dan Santriyah Aqwamu Qila Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam". *DedikasiMU; Journal Of Community Service*, Vol.4, No.4, Desember 2022, 502.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet-1. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Implementasi, 2016 Pada KBBI Daring. Diambil 16 Januari 2022. Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>., diakses 16 Januari 2022.
- Masyarakat, 2016 pada KBBI Daring, Diambil 16 Januari 2023, Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>., diakses 16 Januari 2022.
- Haedari, Amir, dkk. *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Komplexitas Global*. Jakarta: IRP Press, 2004.
- Qurosyid, Taufiq. "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)". *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negri Metro, 2019.
- Bariyah, Oneng Nurul, dkk. "Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan". *Jurnal An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2021, 235.
- Khaeri, Imam Ali. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon". *Journal Of Social Research*, Vol. 1, No. 10, 2022, 230.
- Herlia, Desti. "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)". *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negri Metro, 2019.
- Ghifari, Muhammad. "Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)". *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negri Metro. 2015.

- Dasan, Ahmad dan Mikho Ardinata. "Hukum Waris Islam dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu". *Res Nullius Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2020, 251.
- Purbenazir, Eka Rahayu. "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang". *Qiyas; Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*. Vol. 2, No. 1, April 2017, 73.
- Fitri, Hidayatul. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabau Kenagarian Tujuh Koto Talago". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Leleang, Andi Tenri dan Asni Zubair. "Problematika dalam Penerapan Hukum Waris Islam". *Jurnal al-Bayyinah*. Vol. 3, No. 2, Desember 2019. 224.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K, dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hadikusuma, Haliman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 1993.
- KEMENAG RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Djakfar, Idris, dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Hukum Waris Adat*. Semarang: Adhitya Press, 2004.
- Rahman, Fatchur. *Syarat-syarat Waris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1981.
- Suryana. *Metodologi Penelitian, Model Praktis penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Buku Ajar Perkuliahan)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Perss, 2010.
- Muhammad Ali Ash-Sahabuni. *al-Mawarits Fisy-Syarri'atil Islamiyyah 'Alaa Dhau' al-Kitaab Wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Alamanda, Septia, dan Akmal. "Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan di Negari Ujung Gading". *JCE; Journal Of Civil Education*, Vol. 4, No. 4, 2021, 310.
- Wantak, Agus, dkk. "Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa {Studi Komparasi}". *Jurnal al-Hidayah Ahwal Asy-Syakhsiyah*. Vol. 01, No. 1, Januari 2019. 13.

- Haries, Ahmad. "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan". *Jurnal Diskursus Islam*. Vol. 2, No. 2, Agustus 2014, 191.
- Abdillah, Muhammad alwin, dkk. "Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)", *al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. Vol. 9, no. 1, Februari-Juli 2022, 292.
- Sakirman. "konvergensi pembagian harta waris dalam hukum Islam". *ALHURRIYAH: jurnal hukum Islam*. Vol. 02, no. 01, januari-juni 2017, 46.
- Jainuddin. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima". *Jurnal Sangaji: Pemikiran Syariah Dan Hukum*. Vol. 4, no. 2, Maret 2020, 299.
- Fikri, dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontektualitas Dalam Masyarakat Bugis)". *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. Vol. 01, no. 02, 2016, 199.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia". *al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 08, no. 01, Mei 2020, 76.
- Lubis, Suhrawardi K, dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Cet ke.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasanuddin. *Fiqih Mawaris: Problematika dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Haries, Akhmad. "Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah IAIN Samarinda". *Jurnal Fenomena*. Vol. VII, no. 2, 2015, 75.
- Haries, Akhmad. "Pelaksanaan Pembagian Waris Dikalangan Ulama di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis". *Jurnal Fenomena*. Vol. 10. no. 2. 2018, 150.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Safei, Agus Ahmad. *Sosiologi Islam: Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Putra, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Junaidi, Lalu. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah". *Jurnal al-Ahkam*. Vol. IX, no. 1, Juni 2017, 70.
- Jamhari. "Menggagas Sosiologi Agama". *Jurnal refleksi*. Vol. II. no. 3, 2000, 6.
- Supraja, Muhammad. "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1. no. 2, 2012, 81.
- Moloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Sugino. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Pustaka Obor, 2003.
- Turner, Bryan S. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Post-Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Demartoto, Argyo. *Teori Strukturasi dari Anthony Giddens*. <https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/>. diakses 20 Juni 2023.
- AdminDesa. *Sejarah Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas*. <https://www.Beji.Desa.id/sejarah-Desa/>. diakses pada 02 Juni 2023.
- Paguyuban Wong Beji Lor. *Sejarah Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas*. https://web.facebook.com/groups/138897309542496/posts/3768672236564967/?_rdc=1&_rdr. diakses pada 02 Juni 2023.
- Wawancara dengan Bapak Daldiri salah satu sesepuh di Desa Beji. Pada Minggu 18 Juni 2023.
- Wawancara dengan Ibu Sri Hidayati warga Desa Beji dan salah satu sesepuh, Pada Minggu 18 Juni 2023
- Putra, Ahmad dan Sartika Suryadinata. "Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber". *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*. Vol. 4, no. 1, Juli 2020.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Santri Ajib. *Profil Pondok pesantren al-Ikhsan Beji*. <http://mts-al-ikhsan.blogspot.com/2017/05/profil-pondok-pesantren-al-ikhsan-Beji.html>. diakses pada 04 Juli 2023.
- Budi. *Pesantren al-Ikhsan Beji Banyumas*. <https://www.laduni.id/post/read/41451/pesantren-al-ikhsan-Beji-banyumas>. diakses pada 04 Juli 2023.
- Riauningrum, Eka Prasetya dan Sofyan Cholid. “Pendekatan Aset Penghidupan Dalam Pembangunan di Desa Beji”. *Jurnal Desa*. Vol. 1. no. 1, Desember 2018, 20.
- Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*. Vol. 5, no. 2, 2018, 151.
- Sahri. Sesepeuh Desa Beji. Pada Rabu 14 Juni 2023.
- Farhan, Pardan Muhammad. Tokoh agama Desa Beji. Pada Rabu 14 Juni 2023.
- Daldiri. Sesepeuh Desa Beji. Pada Rabu 14 Juni 2023.
- Rasmirah. Warga yang pernah mendapatkan warisan. Pada Minggu 18 Juni 2023.
- Hidayati, Sri. Warga yang pernah mendapatkan warisan. Pada Minggu 18 Juni 2023.
- Sumirah. Warga yang pernah mendapatkan warisan. Pada Minggu 18 Juni 2023.
- Supriadi. Warga yang pernah mendapatkan warisan. Pada Minggu 18 Juni 2023.
- Muslimah. Warga yang pernah mendapatkan warisan. Pada Minggu 14 Mei 2023.
- Basyir, Azhar. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Pemikiran Mujtahid Dan Koompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Alamanda, Setia dan Akmal. “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading”. *Journal of Civil Education*. Vol. 4. no. 4. 2021, 310.
- Basri, Saifullah. “Hukum Waris Islam (Fara’id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam”. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1. no. 2, Juni 2020, 44.
- I.B. Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hamidah, Siti, dkk. *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press, 2021.

- Munifah, dan Masruri. “Persamaan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali”. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 9, no. 1, April 2022, 43.
- M. Usman. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Akasara. 2015.
- Hammad, Muchammad. “Waris dan Wasiat dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali”. *Jurnal at-Tadzhib*. Vol. 3, no. 1, 2015, 55.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Terjemahan Ayat:

No.	Terjemah	Ayat	Hlm	Tentang
01.	<p><i>“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat</i></p>	(Q.S.An-Nisa’ .4:11).	32	Pembagian harta warisan

	<p>yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.</p>			
02.	<p>”Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan</p>	<p>(Q.S.An-Nisa’. 4:12)</p>	33	<p>Pembagian harta warisan</p>

<p><i>tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.</i></p>			
--	--	--	--



Lampiran 2 Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan Wawancara penelitian Skripsi “Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Desa Beji Kedungbanteng Banyumas)”

Obyek Penelitian : Pihak-pihak yang pernah melakukan pembagian harta warisan.

Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman hukum waris Islam pada masyarakat Desa Beji di lingkungan pondok pesantren.
2. Faktor yang malatar belakangi masyarakat dalam menerapkan sistem pembagian harta warisan.

Daftar pertanyaan wawancara skripsi;

1. Apa yang saudara/i ketahui tentang hukum waris Islam?
2. Apakah saudara/i tahu tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam?
3. Bagaimana sistem hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kewarisan dalam keluarga anda?
4. Mengapa saudara/i lebih memilih membagi harta warisan tersebut dan tidak berdasarkan hukum waris Islam padahal di lingkungan pondok pesantren?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di lingkungan pondok pesantren desa Beji dalam menerapkan sistem waris?

Lampiran 3 Foto Wawancara



wawancara dengan Ibu Muslimah



Wawancara dengan Bapak Sahri



Wawancara dengan Bapak Pardan Muhammad Farhan



Wawancara dengan Bapak Daldiri



Wawancara dengan Bapak Supriadi



Wawancara dengan Ibu Rasmiyah



Wawancara dengan Ibu Sri Hidayati



Wawancara dengan Ibu Sumirah

Lampiran 4 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Hidayati
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Amanat : Beni RT 3 Rwa. Kedungbambeng, Banyuwate

Bahwasannya saya benar-benar telah di Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN", oleh Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak NIM (1917302034)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Beji, ~~Minggu~~ 18 Juni 2023


(.....)

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasnigan
Umur : 75 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Amanat : Beni, Kc, Kedungbambeng, Banyuwate

Bahwasannya saya benar-benar telah di Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN", oleh Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak NIM (1917302034)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Beji, ~~Minggu~~ 18 Juni 2023


(.....)

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumirah
Umur : 83 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Amanat : Beji 15 kedungbanteng bangumas

Bahwasannya saya benar-benar telah di Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN", oleh Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak NIM (1917302034)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Beji, ~~18~~ 18 Juni 2023


(.....)

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pardan Muhammad F.
Umur : 49 Tahun.
Pekerjaan : Buruh
Amanat : Beji, Rt/Rw 3/10, Kedungbanteng, Banyumas

Bahwasannya saya benar-benar telah di Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN", oleh Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak NIM (1917302034)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Beji, Ra. b. 14 Juni 2023


(.....)

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daldiri
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Amanat : Beji 1/5, Kedungbanteng, Banyumas

Bahwasannya saya benar-benar telah di Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN", oleh Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak NIM (1917302034)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Beji, Rabu 14 Juni 2023


(.....)

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supradi
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Monir bengkel
Amanat : Beji, Rf/kw 2/5, Kedungbanteng, Banyumas

Bahwasannya saya benar-benar telah di Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN", oleh Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak NIM (1917302034)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Beji, Minggu 18 Juni 2023


(.....)

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Santi
Umur : 81 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Amanat : Beji RT 01/05, Kedungbanteng, Banyumas

Bahwasannya saya benar-benar telah di Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN", oleh Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak NIM (1917302034)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Beji, ^{Rt 01/05} 14 Juni 2023


(.....)

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muslimah
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Amanat : Beji, Rt/Rw 1/5, Kedungbanteng, Banyumas.

Bahwasannya saya benar-benar telah di Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah yang berjudul "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN", oleh Muhammad Ridlo Syauqil Mubarak NIM (1917302034)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Beji, ^{Rt/Rw 1/5} 14 Mei 2023


(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Ridlo Syauqil Mubarok
2. NIM : 1917302034
3. Tempat/tgl. Lahir : Buminabung, 18 Oktober 1999
4. Alamat : jl. Susuk Mulya, Dsn 19, Desa Buminabung Ilir,
Kec. Buminabung, Kab. Lampung Tengah, Provinsi
Lampung.
5. Nama Ayah : Abdul Jalil,A.H.
6. Nama Ibu : Siti Aminah


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Maftahul Hidayah, 2011
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Tajul Ulum, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Tajul Ulum, 2017
 - d. S1, tahun masuk : UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Diniyah/TPQ, Buminabung
 - b. Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin, Grobogan
 - c. PPTQ Nazzalal Furqon, Salatiga
 - d. Pondok Pesantren al-Ikhsan, Banyumas.

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIM MTs Tajul Ulum
2. OSIS MA Tajul Ulum

Purwokerto, 04 September 2023



Muhammad Ridlo Syauqil Mubarok

NIM. 1917302034